

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF  
(*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS RINGAN BEBASIS  
HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI WILAYAH  
HUKUM POLRES KOTA MAGELANG)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**Murtono**

**24120039**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF  
(*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS RINGAN BEBASIS  
HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI WILAYAH  
HUKUM POLRES KOTA MAGELANG)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :**

**Murtono**

**24120039**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**


**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif  
(*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara  
Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Bebas Hak Asasi  
Manusia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota  
Magelang)  
Nama Mahasiswa : Murtono  
NIM : 24120039  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Minggu, tanggal 12 bulan April 2026.

**Dewan Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji.

  
(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)  
NUPTK. 1248747648130113

  
Anggota Penguji,


Anggota Penguji,

(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N)  
NUPTK. 1759745646230082

(Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.)  
NUPTK. 4939737638130080

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

NUPTK. 1759745646230082

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif  
(*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara  
Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Bebas Hak Asasi  
Manusia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota  
Magelang)

Nama Mahasiswa : Murtono

NIM : 24120039


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Rabu, 8 Bulan April 2026

### Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)  
NUPTK. 1248747648130113

Pembimbing II



(Dr. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.)  
NUPTK. 1759745646230082

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N  
NUPTK. 1759745646230082

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : Murtono  
NIM : 24120039  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

*Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)  
dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Bebas  
Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota  
Magelang)*

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 8 April 2026

Yang membuat pernyataan,

**Murtono**

24120039

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul ***“Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Bebas Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang)”***

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
3. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.
4. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.

6. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 8 April 2026

Yang membuat pernyataan,

**Murtono**

24120039

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penelitian .....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Landasan Konseptual .....	11
1. Keadilan Restoratif .....	11
2. Kecelakaan Lalu Lintas.....	18
3. Hak Asasi Manusia .....	21
B. Landasan Teoritis .....	25
1. Teori Keadilan .....	25
2. Teori Efektivitas Hukum.....	33
3. Teori <i>Restorative Justice</i> .....	44
4. Teori Penerapan Hukum .....	58
5. Teori Bekerjanya Hukum.....	61
6. Teori Hak Asasi Manusia.....	65
C. Kerangka Berpikir.....	84
D. Originalitas Penelitian.....	85

BAB III .....	88
METODE PENELITIAN.....	88
A. Jenis Penelitian.....	88
B. Pendekatan Penelitian .....	88
C. Jenis dan Sumber Data .....	89
D. Teknik Pengumpulan Data.....	92
E. Metode Analisis Data.....	93
BAB IV .....	95
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	95
A. Hasil Penelitian .....	95
1. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i> dan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang.....	95
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Polres Magelang .....	97
3. Solusi dalam Mengatasi Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Magelang .....	99
B. Pembahasan.....	101
1. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i> dan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang.....	101
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Polres Magelang .....	113
3. Solusi dalam Mengatasi Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Magelang .....	126
BAB V .....	132
PENUTUP.....	132

A. Simpulan .....	132
B. Saran .....	134
DAFTAR PUSTAKA .....	136

## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi para pihak yang terlibat. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan melalui mekanisme peradilan pidana konvensional sering kali memerlukan waktu yang panjang serta tidak selalu memberikan pemulihan yang optimal bagi korban. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya keseimbangan hubungan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di wilayah hukum Polresta Magelang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia dan tujuan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di wilayah hukum Polresta Magelang, dan (2) bagaimana kesesuaian penerapan *restorative justice* berbasis hak asasi manusia terhadap tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Unit Gakkum Satlantas Polresta Magelang serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, dan teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di Polresta Magelang telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat kepolisian. Pendekatan ini memberikan manfaat berupa penyelesaian perkara yang lebih cepat, pengurangan beban perkara dalam sistem peradilan pidana, serta terciptanya pemulihan hubungan sosial antara para pihak. Penerapan mekanisme tersebut juga dinilai mampu mendukung tercapainya tujuan hukum yang mencakup kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara lebih proporsional.

**Kata Kunci:** *restorative justice*, kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum, hak asasi manusia, kepastian hukum

## ABSTRACT

*Traffic accidents represent one of the common problems occurring in society and may cause both material and immaterial losses for the parties involved. The settlement of minor traffic accident cases through the conventional criminal justice process often requires a lengthy procedure and does not always provide optimal recovery for victims. This situation has encouraged the development of a restorative justice approach as an alternative dispute resolution mechanism that emphasizes victim recovery, offender responsibility, and the restoration of social harmony within the community. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving minor traffic accident cases within the jurisdiction of the Magelang City Police (Polresta Magelang) and to evaluate its conformity with human rights principles and the objectives of law. The research problems include: (1) how the implementation of restorative justice is carried out in resolving minor traffic accident cases within the jurisdiction of Polresta Magelang, and (2) how the implementation of human rights-based restorative justice corresponds with the objectives of law, namely legal certainty, justice, and legal utility. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification. The data used consist of primary data obtained through interviews with officers of the Traffic Law Enforcement Unit (Unit Gakkum) of Polresta Magelang, as well as secondary data derived from statutory regulations, legal literature, and supporting documents. The analysis is based on the theory of legal effectiveness, law enforcement theory, and legal system theory. The results indicate that the implementation of restorative justice in resolving minor traffic accident cases at Polresta Magelang has been carried out through deliberation between the offender and the victim facilitated by police officers. This approach provides several benefits, including faster case resolution, reduction of case burdens within the criminal justice system, and the restoration of social relations between the parties. The implementation of this mechanism also contributes to achieving the objectives of law, particularly legal certainty, justice, and legal utility in a more balanced manner.*

**Keywords:** *restorative justice, traffic accidents, law enforcement, human rights, legal certainty.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan suatu aspek fundamental yang berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, khususnya transportasi darat yang menjadi sarana utama mobilitas sehari-hari.<sup>1</sup> Seiring dengan meningkatnya intensitas pergerakan manusia dan barang, kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu permasalahan hukum yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup> Tingginya tingkat mobilitas tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan di jalan raya.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, sebagian besar peristiwa kecelakaan tersebut diklasifikasikan sebagai kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya menimbulkan kerugian materiil dan/atau luka ringan. Perkara-perkara semacam ini kerap melibatkan relasi sosial yang dekat antara para pihak, seperti antarwarga, rekan kerja, maupun anggota keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas ringan pada umumnya tidak dilatarbelakangi oleh adanya kesengajaan atau niat jahat, melainkan lebih dominan disebabkan oleh faktor kelalaian dalam berlalu lintas.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tohari, M., Susilowati, T., & Prayuda, E. (2024). Inspeksi Keselamatan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), hlm. 51-62.

<sup>2</sup> Harun, A. W., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), hlm. 133-156.

<sup>3</sup> Ilham, et. al., *Jalan Aman: Strategi Prediksi Dan Tindakan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Batam: CV Rey Media Grafika, 2025, hlm. 40.

<sup>4</sup> Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Sosied*, 6(1), hlm. 182-197.

Meskipun dampak yang ditimbulkan relatif ringan, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada praktiknya masih banyak ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana formal.<sup>5</sup> Proses hukum yang bersifat prosedural tersebut sering kali membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. Bagi masyarakat awam, proses ini kerap dipandang rumit dan sulit dipahami. Tidak jarang para pihak yang telah sepakat untuk berdamai tetap harus menjalani proses hukum hingga tahap tertentu. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan proporsionalitas penerapan hukum pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ringan.<sup>6</sup>

Pendekatan peradilan pidana formal pada dasarnya menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Orientasi tersebut berfokus pada pelanggaran norma hukum dan pemberian sanksi pidana.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, pendekatan ini kurang memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Kepentingan korban sering kali tereduksi hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Akibatnya, rasa keadilan substantif yang diharapkan masyarakat tidak selalu tercapai melalui mekanisme tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Nahor, C. B., & Setiawan, P. A. (2023). Konsep Mediasi Penal Perkara Laka Lantas Dengan Pelaku Orang Dewasa. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(2), hlm. 154-177.

<sup>6</sup> Dryanto, A. M. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI INDONESIA. *JURNAL MAHASISWA HUKUM*, 2(2), hlm. 77-83.

<sup>7</sup> Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), hlm. 142-158.

<sup>8</sup> Waluyo, B., *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 29.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis. Hukum pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.<sup>9</sup> Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah konsep *restorative justice*. Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara. Tujuan utamanya adalah pemulihan, bukan pembalasan.<sup>10</sup>

Konsep *restorative justice* menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap penyelesaian perkara pidana. Perkara tidak lagi dilihat hanya sebagai konflik antara negara dan pelaku, melainkan sebagai konflik sosial yang berdampak pada hubungan antarindividu. Pendekatan ini mendorong dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama sebagai sarana penyelesaian.<sup>11</sup> Korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialami, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara nyata. Pola penyelesaian semacam ini dinilai lebih sejalan dengan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>12</sup>

Penerapan *restorative justice* mulai mendapatkan tempat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada tingkat kepolisian. Kepolisian

---

<sup>9</sup> Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), hlm. 87-97.

<sup>10</sup> Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), hlm. 46-70.

<sup>11</sup> Prayoga, I., & Kasmanto Rinaldi, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023, hlm.12.

<sup>12</sup> Telaumbanua, F. F., & Citra, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), hlm. 121-131.

sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara. Diskresi kepolisian memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menangani perkara-perkara tertentu.<sup>13</sup> Perkara kecelakaan lalu lintas ringan menjadi salah satu jenis perkara yang relatif terbuka untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Karakteristik perkaranya yang sederhana serta dampaknya yang terbatas mendukung penggunaan pendekatan tersebut.

Praktik *restorative justice* di lingkungan kepolisian bertujuan untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelesaian perkara melalui perdamaian yang disepakati bersama dapat mengurangi beban perkara di pengadilan. Proses tersebut juga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak. Selain itu, hubungan sosial yang sempat terganggu akibat kecelakaan dapat diperbaiki melalui mekanisme dialog dan kesepakatan. Pendekatan ini mencerminkan upaya kepolisian untuk menegakkan hukum secara lebih humanis.<sup>14</sup>

Wilayah hukum Polres Magelang merupakan salah satu daerah yang turut menghadapi persoalan kecelakaan lalu lintas ringan. Aktivitas transportasi yang cukup padat, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan.<sup>15</sup> Perkara kecelakaan ringan di wilayah ini

---

<sup>13</sup> Hafendi, D., & Silalahi, W. (2024). Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).

<sup>14</sup> Permana, M. G., & Hasan, Z. (2025). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polsek Karang Dapo. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(2), hlm. 45-55.

<sup>15</sup> Rechmawati, D. (2021). *Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).

umumnya melibatkan masyarakat lokal yang memiliki ikatan sosial yang erat. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara. Praktik ini diharapkan mampu meredam konflik dan menjaga harmoni sosial.

Penerapan *restorative justice* di Polres Magelang tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Aparat kepolisian dihadapkan pada tuntutan untuk tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan akuntabilitas. Di sisi lain, terdapat harapan masyarakat agar perkara dapat diselesaikan secara damai dan cepat. Ketidakseimbangan antara norma hukum tertulis dan kebutuhan sosial seringkali memunculkan dilema dalam praktik. Situasi ini menuntut kebijaksanaan serta pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum.

Tantangan normatif juga muncul dari adanya perbedaan penafsiran mengenai batasan penerapan *restorative justice*. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang seragam terkait kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Kerangka regulasi yang ada masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam praktik lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan perkara sejenis. Inkonsistensi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Selain persoalan normatif, tantangan implementatif juga menjadi perhatian penting. Proses dialog antara pelaku dan korban membutuhkan keterampilan komunikasi serta sensitivitas sosial dari aparat kepolisian. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mudah melalui musyawarah.

Perbedaan kepentingan, emosi, dan persepsi keadilan sering kali muncul dalam proses tersebut. Keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam memfasilitasi proses secara adil dan imparisial.<sup>16</sup>

Masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perkara kecelakaan lalu lintas memiliki ekspektasi yang beragam terhadap penyelesaian hukum. Sebagian menginginkan penyelesaian yang cepat dan tidak berbelit. Sebagian lainnya tetap berharap adanya sanksi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Perbedaan ekspektasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan *restorative justice*. Aparat kepolisian dituntut untuk mampu menyeimbangkan kepentingan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>17</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan juga berkaitan erat dengan tujuan hukum itu sendiri. Hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Penyelesaian perkara yang terlalu kaku berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan.<sup>18</sup> Sebaliknya, penyelesaian yang terlalu fleksibel tanpa batasan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut menjadi isu sentral dalam praktik *restorative justice*.

Penelitian mengenai penerapan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas ringan menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara

---

<sup>16</sup> Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), hlm. 150-165.

<sup>17</sup> Harahap, I. (2024). Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), hlm. 515-534.

<sup>18</sup> Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), hlm. 357-367.

norma dan praktik. Kajian empiris diperlukan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan dan diskresi kepolisian dijalankan di lapangan. Pengalaman Polres Magelang dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika penerapan pendekatan restoratif. Temuan penelitian diharapkan mampu mengungkap kelebihan dan kelemahan praktik yang ada. Analisis tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih adaptif.

Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada realitas sosial yang menyertainya. Hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi perhatian utama. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar hukum *restorative justice* dan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Magelang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan berbasis hak asasi manusia di Polres Magelang?

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Magelang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dasar hukum *restorative justice* dan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Magelang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan berbasis hak asasi manusia di Polres Magelang.
3. Untuk merumuskan solusi dalam mengatasi hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Magelang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum kepolisian, dengan memperkaya pemahaman mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas perspektif akademik mengenai pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pemulihan

hubungan sosial, keseimbangan kepentingan para pihak, serta rasa keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana ringan atau dalam konteks kewenangan kepolisian sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi aparat kepolisian, khususnya Polres Magelang, dalam meningkatkan efektivitas dan konsistensi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pola penanganan perkara yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis, efisien, serta sejalan dengan tujuan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian analisis mengenai hasil pembahasan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif mengacu pada pendekatan yang adil dalam menangani tindak pidana, membawa keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak lain dalam proses pencarian solusi yang mengedepankan pemulihan kondisi semula setelah terjadinya tindak pidana.<sup>19</sup> Untuk memastikan keadilan bagi korban dan pelaku, penting bagi aparaturnya penegakan hukum guna membawa sebuah pola pikir dan perbuatan secara progresif, tidak hanya mengikuti aturan secara harfiah, namun juga mampu mempertimbangkan pengecualian aturan (*rule breaking*) jika itu diperlukan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Secara ringkas, Liebmann menjelaskan keadilan restoratif sebagai sebuah pendekatan hukum yang memiliki tujuan membawa pemulihan rasa sejahtera korban, pelaku, serta masyarakat yang terganggu oleh kejahatan, serta guna melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran ataupun tindak kejahatan.<sup>21</sup> Liebmann juga memberi unsur-unsur yang menjadi landasan implementasi keadilan *restoratif* mencakup:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 203.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 204

<sup>21</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

<sup>22</sup> *Ibid*. hlm. 29

- a. Memusatkan perhatian pada mendukung dan menyembuhkan bagi korban;
- b. Menuntut pelaku untuk bertanggung jawab terhadap tindakan mereka;
- c. Mengadakan dialog antar korban serta pelaku guna menggapai pemahaman bersama;
- d. Melakukan pengambilan prosedur yang tepat guna membawa perbaikan atas rasa rugi yang dimunculkan;
- e. Mendorong pelaku untuk memahami cara melakukan penghindaran kejahatan di masa depan
- f. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu integrasi korban dan pelaku.<sup>23</sup>

*Restorative justice* sebagai konsep krusial di dalam pola pikir manusia, memiliki akar dalam tradisi keadilan dari peradaban kuno seperti Arab, Yunani, Romawi, serta pendekatan *restoratif* dari majelis umum (*Moots*) dalam masyarakat Jermanik yang menyebar luas di Eropa setelah jatuhnya Roma.<sup>24</sup> Di India kuno, dalam Weda Peradaban Hindu, terdapat prinsip “dia yang menebus diampuni”, sedangkan dalam tradisi Budha, Tao, dan Konfusianisme kuno, terdapat pengaruh yang dilakukan pencampuran dengan tradisi Barat yang memengaruhi Asia Utara hingga saat ini.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Hariman Satria, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Kendari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018, hlm. 3.

<sup>24</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England : Oxford University Press, 2002, hlm. 3

<sup>25</sup> *Ibid*

Penguatan gagasan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang semakin mengakomodasi penyelesaian perkara di luar jalur peradilan konvensional. Legitimasi terhadap pendekatan ini tampak dalam pengaturan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian berbasis pemulihan dalam rentang Pasal 79 hingga Pasal 87. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga memberi ruang bagi keterlibatan langsung antara pelaku dan korban melalui kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Dengan demikian, hukum diposisikan tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi untuk memperbaiki kerugian serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Arah kebijakan ini mencerminkan perkembangan hukum pidana yang semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta mengedepankan nilai keadilan yang bersifat substantif.

Pada tataran implementasi, penerapan *restorative justice* di lingkungan kepolisian diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang menjadi pedoman operasional bagi aparat penegak hukum. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas terkait prosedur penyelesaian perkara melalui pendekatan dialogis antara pelaku dan korban. Dalam ketentuannya, Pasal 3 menetapkan syarat umum penerapan keadilan restoratif, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam

Pasal 5 mengenai kriteria materiil dan Pasal 6 mengenai persyaratan formil. Selain itu, Pasal 13 menegaskan pentingnya adanya kesepakatan damai yang diajukan melalui permohonan serta dituangkan secara tertulis dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Pengaturan ini menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang memfasilitasi tercapainya penyelesaian yang berkeadilan. Dengan adanya sinkronisasi antara dasar hukum normatif dan ketentuan teknis tersebut, *restorative justice* semakin memiliki kedudukan yang kuat sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam pandangan keadilan *Restoratif*, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan dan hubungan antar individu. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mediasi antara korban dan pelaku, musyawarah dalam lingkungan keluarga, dan layanan masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan baik korban ataupun pelaku.<sup>26</sup> Implementasi prinsip *restorative justice* bergantung pada sistem hukum yang berlaku di sebuah negara, apabila sistem hukum tidak mendukung, implementasi *restorative justice* tidak bisa dipaksakan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, prinsip keadilan *restorative* merupakan opsi di dalam merancang sistem hukum sebuah negara. Meskipun tidak semua negara mengadopsinya, namun masih memungkinkan untuk menerapkan prinsip ini demi

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di luar Peradilan*, Semarang : Pustaka Magister, 2019, hlm. 21.

<sup>27</sup> Afthonof Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum yang lebih baik.<sup>28</sup> *Restorative justice*, pada intinya, mengubah paradigma keadilan dari pemulihan setimpal oleh korban terhadap pelaku (baik dalam bentuk fisik, psikologis, atau hukuman) menjadi proses penyembuhan di mana korban didukung dan pelaku dituntut bertanggung jawab dengan pembantuan keluarga serta masyarakat jika dibutuhkan.<sup>29</sup>

Penegakan hukum tidak beroperasi secara terpisah, tetapi saling terkait erat dengan struktur masyarakatnya. Masyarakat mempengaruhi penegakan hukum dengan menyediakan sarana sosial yang mendukung pelaksanaannya atau sebaliknya, dengan menghadirkan hambatan yang menghalangi atau mengurangi efektivitasnya.<sup>30</sup> Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar guna membentuk keadilan *restoratif*, yang mencakup:<sup>31</sup>

- a. Pemulihan dilakukan untuk para korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan.
- b. Pelaku diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan jika mereka menginginkannya.
- c. Sistem pengadilan bertugas menjaga ketertiban umum, sedangkan masyarakat bertanggung jawab memelihara perdamaian yang adil.

Lebih dari 20 (dua puluh tahun) yang lalu, konsep *restorative justice* muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak. Menurut

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 30

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, hlm. 116.

<sup>31</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative\\_justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice)

Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, keadilan *restoratif* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana duduk bersama guna menyelesaikan problematika dan merencanakan bagaimana mengurangi dampak di masa depan.<sup>32</sup> Pendekatan ini sering kali melibatkan diskresi dan diversifikasi, yaitu mengalihkan kasus dari proses peradilan pidana ke pertemuan informal untuk mencari solusi bersama.<sup>33</sup> Penyelesaian melalui musyawarah telah menjadi praktik umum di Indonesia karena masyarakatnya sangat menghormati nilai-nilai sosial dalam kehidupan berkomunitas. Bahkan, sistem hukum adat di Indonesia tidak memberikan pembedaan antara menyelesaikan tindak pidana serta perdata.<sup>34</sup>

Di konteks Indonesia, *restorative justice* mengacu pada penyelesaian yang adil membawa keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta pihak yang berkaitan di dalam sebuah perbuatan pidana. Mereka bekerja bersama untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan situasi awal sebelum terjadinya kejahatan.<sup>35</sup> Keadilan bagi korban serta pelaku dapat terwujud ketika aparat penegakan hukum mengadopsi pendekatan progresif, tidak hanya mengikuti aturan secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan perluasan

---

<sup>32</sup> Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Al'adl* Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 122

<sup>33</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016, hlm. 2.

<sup>34</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 161.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 166

aturan (*rule breaking*) untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>36</sup>

Di Indonesia, konsep *Restorative justice* telah lama menjadi bagian dari praktik di berbagai komunitas seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan berbagai masyarakat yang masih kuat dalam melestarikan kebudayaan mereka.<sup>37</sup> Ketika terjadi perbuatan pidana atau pelanggaran hukum oleh seseorang, penyelesaiannya sering dilakukan melalui pertemuan ataupun musyawarah yang mencakup tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika bersedia), dan orang tua pelaku. Tujuannya adalah menggapai kesepakatan bersama guna melakukan perbaikan atas kesalahan yang terjadi.<sup>38</sup> Praktik seperti ini sejalan dengan nilai serta karakteristik dari falsafah Indonesia yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Keadilan *restoratif* bukanlah hal baru bagi rakyat di Indonesia. Dalam hal musyawarah guna menggapai rasa damai, tujuannya adalah agar tidak ada dendam antara pelaku dan korban, sambil memulihkan korban (restorasi).<sup>39</sup> Musyawarah mufakat dalam keadilan *restoratif* dapat dilaksanakan melalui berbagai cara seperti mediasi, pembayaran penggantian kerugian, atau metode lain yang menjadi kesepakatan oleh

---

<sup>36</sup> Fidelis P Simamora dkk, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 2, 2020, hlm. 34-43

<sup>37</sup> Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 182.

<sup>38</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014, hlm. 103

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 111

korban atau keluarganya dengan pelaku.<sup>40</sup> Dalam proses ini, pihak seperti polisi, pengacara, ataupun tokoh masyarakat dapat ikut sebagai mediator. Namun, jika tidak terdapat kesepakatan antar korban atau keluarganya dengan pelaku, permasalahan ini kemudian akan ditangani melalui proses pengadilan yang ada (litigasi).<sup>41</sup>

Keadilan *restoratif* memiliki tujuan guna melakukan pemberdayaan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat dalam melakukan perbaikan tindakan melanggar hukum melalui kesadaran serta penyesalan sebagai dasar guna membawa perbaikan pada kehidupan sosial.<sup>42</sup> Konsep keadilan *restoratif* pada dasarnya sederhana.<sup>43</sup> Hal ini adalah teori keadilan yang menekankan pada pemulihan rasa rugi yang disebabkan oleh tindakan pidana.<sup>44</sup>

## 2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan disebut juga fatal apabila sampai menimbulkan korban.<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnal* Vol. 7 No. 2, 2010, hlm. 231

<sup>41</sup> Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007, hlm. 9.

<sup>42</sup> I Made Tambir. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 8 No. 4, 2019, hlm. 119

<sup>43</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.

<sup>44</sup> Barda Nawawi, *Op, Cit.*

<sup>45</sup> Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang: UMM Press, 2005, hlm. 3.

Di Indonesia, aturan yang mengatur lalu lintas jalan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi. Lalu lintas mencakup pergerakan kendaraan dan orang dalam lingkungan jalan, yang mencakup infrastruktur yang dirancang untuk pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang seperti jalan dan fasilitas pendukung.<sup>46</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dapat dipahami sebagai suatu peristiwa yang terjadi di ruang lalu lintas jalan secara tiba-tiba dan berada di luar kehendak para pihak, yang melibatkan sedikitnya satu kendaraan bermotor, baik dengan maupun tanpa keterlibatan pengguna jalan lainnya. Peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya korban jiwa atau luka pada manusia, serta dapat pula menyebabkan kerusakan dan kerugian terhadap harta benda. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai insiden teknis di jalan raya, melainkan sebagai kejadian yang berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan dan kepentingan hukum pihak yang dirugikan, baik secara fisik maupun materiil.

Klasifikasi kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan tingkat keparahan dan dampak yang ditimbulkan. Secara umum, kecelakaan dibagi menjadi tiga kategori utama: ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan ringan biasanya hanya menimbulkan kerusakan material minimal dan luka-luka

---

<sup>46</sup> Kristanto, L., Suryandari, W. D., & Sejati, H. (2024). Implementation of Road Traffic Observation with ETLE as a Form of Legal Development in the Digital Era. *UNES Law Review*, 6(4), hlm. 11408-11416.

ringan tanpa ancaman jiwa. Kecelakaan sedang melibatkan cedera serius dan memerlukan perawatan medis, sedangkan kecelakaan berat dapat mengakibatkan kematian atau cedera permanen. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi aparat kepolisian dalam menentukan prosedur penanganan, jenis laporan yang diperlukan, serta apakah perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif atau tetap harus melalui proses peradilan formal.<sup>47</sup>

Kecelakaan lalu lintas ringan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kecelakaan yang lebih serius. Ciri utama kecelakaan ringan adalah dampaknya yang terbatas, baik pada manusia maupun kendaraan, sehingga korban biasanya hanya memerlukan pertolongan medis sederhana. Faktor penyebabnya umumnya terkait dengan kelalaian minor, kesalahan manuver, atau kondisi jalan yang kurang ideal. Keterlibatan pihak-pihak yang bersangkutan biasanya masih dapat dicapai kesepakatan damai secara cepat. Karakteristik ini membuat kecelakaan ringan menjadi kasus yang potensial diselesaikan melalui pendekatan restoratif, karena konflik sosial dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum yang panjang.<sup>48</sup>

Selain dari segi kerugian fisik, kecelakaan lalu lintas ringan juga memiliki dampak psikologis yang perlu diperhatikan. Pihak korban dan pelaku sering mengalami stres, rasa bersalah, atau ketakutan akibat kejadian tersebut. Dampak psikologis ini dapat memengaruhi hubungan sosial di

---

45. <sup>47</sup> B. Santoso, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm.

<sup>48</sup> A. Prasetyo, *Manajemen Kecelakaan Lalu Lintas*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 112.

antara para pihak, terutama jika mereka saling mengenal atau tinggal di lingkungan yang sama. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan aspek psikologis ini melalui dialog, mediasi, dan pemenuhan ganti rugi secara adil. Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya menyelesaikan masalah materiil, tetapi juga memperbaiki hubungan antarindividu.<sup>49</sup>

### **3. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan adalah sebuah anugerah yang memiliki kewajiban untuk diberikan penghormatan, penjunjungan dan perlindungan bagi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. HAM dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang memberikan perbedaan manusia dengan makhluk yang lain sehingga HAM telah diberi pengakuan secara universal dengan tidak memberikan diskriminasi pada warna kulit, jenis kelamin, umur, dan latar belakang.<sup>50</sup> Konsep HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan proklamasi Deklarasi Universal HAM. Di dalam deklarasi ini dimuat 30 (tiga puluh) pasal yang memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi seluruh manusia.

Banyak sekali kewajiban negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan hak daripada warga negara (rakyat Indonesia) yang terjamin/tergaransi dalam konstitusi Republik Indonesia. Terkait penyebaran

---

<sup>49</sup> H. Sudarto, *Pendekatan Restoratif dalam Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 78.

<sup>50</sup> Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, maka negara harus melaksanakan kewajiban tersebut, paling tidak ada 2 (dua) mekanisme/jalur dalam melihat hak-hak warga negara untuk dijadikan indikator parameter implementasi dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Pertama: Paradigma HAM melihat hak sebagai nilai (*Value*) yang harus dipenuhinya (pemenuhan) (*Fullfil*). Dipenuhi dalam hal ini adalah hak-hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya (*Cultural, Social, Economic Right*) istilahnya (Hak Ekosob), dengan mengandung konsekuensi jika tidak dipenuhi maka akan sangat mempengaruhi kualitas hidup warga negara (rakyat). Hak Ekosob yang harus dipenuhi paling tidak ada beberapa contoh yang fundamental yakni: hak mendapatkan pendidikan yang terjangkau/murah/gratis, hak mendapatkan/menyediakan lapangan pekerjaan untuk bekerja yang terserap dan layak di dalam negeri, hak mendapatkan kesehatan yang terjangkau/murah/gratis, hak mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dari sumber daya alam yang kaya dan “ruah melimpah” di NKRI, dll. Kedua: Paradigma HAM melihat hak sebagai nilai (*Value*) yang harus dilindunginya (perlindungan) (*Protected*). Dilindungi dalam hal ini adalah hak-hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak sipil dan politik (*Political and Civil Right*) istilahnya (Hak Sipol), dengan mengandung konsekuensi jika tidak dilindungi maka akan tercipta ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Ada beberapa contoh hak sipol yang harus dilindungi yakni: hak berkeyakinan, beragama, beribadah, hak berserikat, berkumpul, berorganisasi, hak bicara dan menyampaikan gagasan,

hak hidup, hak nikah, hak mendapatkan kedaulatan dan keamanan, hak tidak untuk disiksa, hak pelayanan yang baik dan layak, hak tidak diskriminasi, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Jariome J. Stehack di dalam bukunya *The Philisophical Foundation of Human Rights* mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat manusia sebagai manusia dengan pernyataannya yaitu :

*“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”*<sup>52</sup>

Dalam pandangan Jimmly Asshidiqqie, HAM merupakan hak yang diberikan pengakuan secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat kelahiran manusia merupakan manusia sebagai identitas yang mempunyai hak guna memberikan penikmatan kebebasan dari segala bentuk perhambaan, hal menindas, merampas, menganiaya, atau perlakuan apapun lainnya yang menjadi penyebab manusia tidak bisa hidup secara layak sebagai manusia.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Naya Amin Zaini, Politik Hukum Dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 1 No (2), 2016, hlm. 1-16.

<sup>52</sup> Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

<sup>53</sup> Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

Doktrin hukum alam merupakan asal adanya keterkaitan dengan pola pikir tentang hak alam (*natural rights*), sehingga doktrin terkait hukum alam ini berkembang seiring dengan adanya hal yang cenderung untuk memunculkan pola pikir secara spekulatif dan pandangan intelektual guna memberikan kesadaran adanya tragedi kehidupan manusia dan juga konflik di dalam hidup di dunia ini.

Sesuai dengan doktrin ini, hukum diberlakukan secara universal dan abadi yang sumbernya ada pada Tuhan (*irrational*) dan sumbernya berasal dari akal manusia. Dalam pandangan Friedman, sejarah terkait hukum alam adalah sejarah umat di dalam usaha guna melakukan penemuan atas keadilan yang mutlak (*absolute justice*).<sup>54</sup>

Ide HAM pada saat itu masih diberikan pemahaman sebagai hak alam (*natural rights*) sebagai sebuah keperluan dan realitas sosial yang sifatnya umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan atas keyakinan dan praktek di dalam masyarakat yang adalah sebuah tahapan yang dikembangkan semenjak abad ke-13 hingga zaman perdamaian Westphalia tahun 1648 dan pada saat zaman Renaissance dan kemunduran feodalisme. Pada saat ini tampak adanya kegagalan dari para penguasa guna melakukan pemenuhan atas kewajibannya dengan berlandaskan hukum alam.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

<sup>55</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71

Mahfud MD memberikan pandangannya bahwa konsep HAM yang timbul dan perkembangannya ada di Eropa Barat sejak zaman pertengahan dan tumbuh bersama-sama dengan munculnya paham kebangsaan yang memberikan ilham kelahiran negara modern dan sekuler. Ide ini ditimbulkan sebagai alternatif dalam merombak sistem politik dan tata negara yang sentralistik dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Dengan adanya kekuasaan absolut memunculkan masalah antara penguasa dan rakyat atau kekuasaan pemerintah dengan kebebasan warga negara.<sup>56</sup>

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Keadilan**

Istilah “keadilan” berakar dari konsep “adil,” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan bersikap objektif. Secara lebih luas, keadilan dapat dipahami sebagai suatu prinsip yang menuntun pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan norma dan standar yang diakui secara umum. Karena persepsi tentang apa yang adil dapat berbeda antarindividu, penilaian atas keadilan suatu tindakan sebaiknya selalu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat luas dan keteraturan sosial, sehingga suatu tindakan dapat diterima sebagai sah dan wajar dalam konteks hukum dan moral publik.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

<sup>57</sup> Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 85.

Aliran Hukum Alam menekankan bahwa norma hukum seharusnya berakar pada prinsip moral yang melekat dalam kehidupan manusia. Dari zaman Socrates hingga pemikiran Francois Geny, pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berupa aturan formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai etis yang menjamin kesejahteraan dan keharmonisan sosial. Aristoteles, melalui karya-karyanya seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*, menyoroti pentingnya keselarasan antara hukum dan moral. Ia berpendapat bahwa kualitas dan keberlakuan hukum sangat tergantung pada sejauh mana aturan tersebut mampu mencerminkan nilai keadilan yang menjamin keteraturan dan kebaikan bersama dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Aristoteles menekankan bahwa keadilan seharusnya melihat perbedaan individu dan konteksnya, bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang. Dalam pandangannya, hukum harus menyesuaikan hak dan kewajiban seseorang berdasarkan peran, kemampuan, dan kontribusinya dalam masyarakat. Keadilan, menurut prinsip ini, lebih menekankan keseimbangan dan proporsionalitas daripada keseragaman. Dengan demikian, setiap individu memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kapasitas dan peranannya, sehingga tercipta harmoni sosial sekaligus penghormatan terhadap hak-hak yang berbeda-beda di masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Volume 19 No. 1, 2013, hlm. 41-63.

<sup>59</sup> Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24-25.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menekankan pembagian sumber daya, hak, dan tanggung jawab dalam masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, bukan secara sama rata untuk semua orang. Dalam pendekatan ini, alokasi disesuaikan dengan kontribusi, peran, atau kedudukan individu, sehingga setiap orang menerima bagian yang seimbang sesuai dengan kapasitas dan fungsi sosialnya. Prinsip ini berlaku pada berbagai aspek, mulai dari penghargaan, jabatan, hingga akses terhadap aset dan fasilitas yang memiliki nilai kolektif bagi masyarakat.<sup>60</sup> Dengan demikian, keadilan distributif menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kontribusi seseorang dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta harmoni dan keteraturan dalam tatanan masyarakat.

Keadilan komutatif menekankan keseimbangan dan kesetaraan dalam interaksi antara individu, terutama dalam konteks pertukaran barang, jasa, atau perjanjian. Dalam pendekatan ini, setiap pihak berhak memperoleh hak atau imbalan yang sepadan, tanpa mempertimbangkan posisi, kemampuan, atau kontribusi masing-masing. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai hubungan kontraktual, perdagangan, atau transaksi lainnya, di mana kesetaraan perlakuan menjadi fokus utama. Aristoteles menekankan bahwa keadilan jenis ini tidak hanya soal perhitungan kuantitatif, tetapi juga harus selaras dengan nilai moral dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

<sup>61</sup> Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 No. 1, 2009, hlm. 135.

Plato melihat keadilan sebagai terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Ia menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang menjadi dasar bagi terbentuknya negara yang ideal. Menurutny, seseorang dianggap adil ketika mampu mengendalikan dorongan pribadi dengan pertimbangan akal, sehingga tindakannya selalu rasional dan proporsional. Bagi Plato, keadilan melampaui sekadar penerapan hukum; ia merupakan nilai moral yang menjamin keteraturan dan keselarasan sosial. Penguasa bertanggung jawab menempatkan setiap anggota masyarakat pada peran yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Dengan pembagian fungsi yang selaras dengan potensi individu, keadilan dapat tercapai ketika setiap orang menjalankan tugasnya secara tepat, mencerminkan prinsip bahwa setiap individu berhak menerima apa yang semestinya menjadi bagiannya.<sup>62</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum menjadi penting dan peraturan perundang-undangan harus dirancang untuk memastikan efektivitasnya. Dalam kerangka hukum, aspek materinya berkaitan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar perlindungan hukum, sedangkan aspek formalnya meliputi metode normatif dan yuridis yang digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip pokok, sehingga dapat diterapkan dalam penyelesaian berbagai masalah yang berhubungan dengan implementasi nilai keadilan tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017, hlm. 99-100.

<sup>63</sup> Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005, hlm. 36.

Thomas Aquinas pada abad ke-13 mengembangkan gagasan tentang keadilan dalam kerangka yang kontekstual, dengan menempatkannya sebagai kebajikan universal yang berfungsi untuk mencapai *bonum commune* atau kebaikan bersama. Menurutnya, keadilan dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk berikut:<sup>64</sup>

1. *Iustitia legalis* (keadilan menurut hukum), yaitu keadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum umum yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
2. *Iustitia generalis* (keadilan umum), yang mencerminkan keadilan dalam arti luas namun masih bersifat abstrak apabila diterapkan pada individu, sehingga perlu dilengkapi dengan bentuk keadilan lainnya.
3. *Iustitia particularis* (keadilan khusus), yaitu keadilan yang mengatur hubungan dan kepentingan antarindividu dalam masyarakat, serta berperan sebagai *medium rei* atau sarana penghubung dalam kehidupan sosial.
4. *Iustitia distributiva* (keadilan distributif), berkaitan dengan pembagian hak, jabatan, kewajiban, dan beban seperti pajak atau tanggung jawab publik lainnya berdasarkan proporsionalitas.

---

<sup>64</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016, hlm. 273.

5. *Iustitia commutativa* (keadilan tukar-menukar), berfokus pada hubungan timbal balik yang setara, seperti dalam transaksi jual beli atau perjanjian antara dua pihak.
6. *Iustitia vindicativa* (keadilan pembalasan), yang pada masa itu diterapkan dalam hukum perang dan pidana, dengan tujuan bukan untuk membalas semata, melainkan sebagai upaya pencegahan kejahatan dan pembentukan kebajikan moral.

Derrida, dalam *Force de Loi*, menyoroti hubungan kompleks antara hukum dan keadilan. Ia berpendapat bahwa meskipun keduanya terkait, keadilan tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan aturan hukum positif. Nilai keadilan seringkali tidak sepenuhnya tercermin dalam teks peraturan yang ada, namun juga tidak sepenuhnya berada di luar kerangka hukum. Melalui pendekatan dekonstruktif, Derrida mengkritik kecenderungan hukum untuk menuntut kesesuaian mutlak antara kasus nyata dan norma formal sebagai tolok ukur keadilan. Ia menekankan bahwa pemahaman keadilan yang sejati menuntut kemampuan untuk melampaui batas-batas hukum yang telah mapan, sehingga hukum dapat menyesuaikan diri dengan dinamika moral dan sosial yang lebih luas.<sup>65</sup>

Derrida menentang pandangan tradisional yang menyamakan keadilan sepenuhnya dengan hukum positif. Menurutnya, keadilan tidak bisa sepenuhnya ditentukan oleh aturan formal, namun juga tidak

---

<sup>65</sup> Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Obor, 2011, hlm. 159.

sepenuhnya berada di luar kerangka hukum. Garis batas antara yang adil dan yang tidak adil selalu samar, karena esensi keadilan justru terletak pada ketidakpastian ini. Derrida menggambarkan keadilan sebagai pengalaman yang “*impossible*”—tidak pernah dapat ditetapkan secara final atau diputuskan secara absolut. Keadilan bukan sekadar hasil dari pemenuhan norma formal, melainkan sebuah proses pencarian yang terus berlangsung tanpa akhir. Dengan demikian, dekonstruksi hukum menjadi langkah yang selalu berada dalam kondisi terbuka dan tidak final, karena ketidakpastian adalah karakter inheren dari keadilan itu sendiri.<sup>66</sup>

John Rawls menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip pokok yang harus menjadi dasar bagi seluruh struktur masyarakat. Nilai ini tidak sekadar menjadi pedoman etis, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan keseimbangan sosial. Dalam rangka menjamin kesejahteraan kolektif, hak-hak individu—khususnya mereka yang paling rentan—harus dilindungi dan tidak boleh dikompromikan demi kepentingan mayoritas. Dengan demikian, keadilan diposisikan sebagai nilai esensial yang memastikan setiap orang diperlakukan secara setara, tanpa dipengaruhi status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya.<sup>67</sup>

Dalam *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu sistem hukum baru dapat dikatakan adil jika mampu mengarahkan perilaku manusia secara efektif sekaligus mendukung

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 161.

<sup>67</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90

terciptanya kesejahteraan sosial. Menurutnya, keadilan bersifat relatif, karena hukum tidak dirancang untuk memenuhi kepuasan individu secara sempurna, melainkan untuk mencapai manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat secara luas. Hal ini tercermin dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan, yang disusun oleh pembuat hukum melalui pertimbangan rasional yang tetap mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Walaupun Kelsen dikenal sebagai tokoh hukum positivis, ia juga mengakui adanya dimensi keadilan absolut yang berasal dari hukum alam—sebuah tatanan yang lebih tinggi dan berlandaskan rasio, hakikat alam, atau kehendak Tuhan. Dengan demikian, pemikirannya menampilkan dua lapisan: hukum positif yang formal dan hukum alam yang berbasis nilai-nilai moral universal.<sup>68</sup>

Hans Kelsen membagi konsep keadilan menjadi dua aspek utama: keadilan yang terkait dengan tercapainya perdamaian dan keadilan yang berfokus pada prinsip legalitas. Ia menekankan bahwa cita-cita keadilan dan perdamaian awalnya bersifat ideal dan intuitif, namun dapat dianalisis secara rasional melalui pemahaman ilmiah. Dalam penerapannya, keadilan sering kali menghadirkan konflik antar kepentingan, sehingga pencapaiannya memerlukan kompromi atau penyesuaian tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, perdamaian muncul

---

<sup>68</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7

sebagai bukti nyata bahwa keadilan telah berhasil diterapkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>69</sup>

Hans Kelsen menekankan bahwa keadilan harus dipahami lewat prinsip legalitas, yakni penerapan hukum yang konsisten, obyektif, dan berlaku merata bagi setiap individu. Sebuah peraturan hanya dapat dikatakan adil jika diterapkan secara setara pada kasus-kasus yang memiliki kondisi serupa. Pendekatan ini menyoroti pentingnya kesetaraan di mata hukum dan kepastian dalam pelaksanaan aturan, sejalan dengan prinsip hukum di Indonesia yang menekankan kepastian hukum serta perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara.<sup>70</sup>

## **2. Teori Efektivitas Hukum**

Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat dinilai dari kemampuannya untuk bekerja secara nyata dalam sistem pelaksanaan yang terarah dan dapat diawasi. Penilaian terhadap kebijakan hukum tidak dapat dibatasi pada tercapainya tujuan normatif semata, melainkan harus mencakup keseluruhan siklus kebijakan, mulai dari proses perumusan norma, penetapan instrumen pendukung, hingga implementasinya dalam praktik. Dalam kerangka tersebut, efektivitas berperan sebagai alat analisis untuk menilai konsistensi antara konstruksi normatif suatu kebijakan dengan realitas penerapannya. Evaluasi efektivitas

---

<sup>69</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

<sup>70</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

memungkinkan identifikasi apakah mekanisme pelaksanaan hukum benar-benar dijalankan sesuai dengan desain regulatif dan kapasitas kelembagaan yang direncanakan. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi tolok ukur esensial agar hukum tidak sekadar hadir sebagai rumusan abstrak, tetapi mampu berfungsi secara konkret dan responsif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>71</sup>

Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas profesional aparat yang menjalankannya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh baik atau buruknya substansi peraturan, melainkan sangat dipengaruhi oleh sikap, moralitas, dan integritas aparat penegak hukum. Di samping itu, dukungan fasilitas yang memadai—termasuk sarana transportasi, perangkat komunikasi, serta infrastruktur penunjang lainnya—menjadi prasyarat penting agar tugas penegakan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal. Faktor lain yang tidak kalah menentukan adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat, sebab norma hukum hanya dapat bekerja secara efektif apabila didukung oleh kepatuhan sosial yang memadai. Oleh karena itu, derajat kepatuhan masyarakat kerap dijadikan indikator sentral untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar berfungsi secara efektif dalam praktik.<sup>72</sup>

Di luar peran aparat penegak hukum dan ketersediaan fasilitas pendukung, faktor kebudayaan masyarakat turut menentukan tingkat

---

<sup>71</sup> Christian Punu. dkk, “Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado,” *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007, hlm. 5-6

keberfungsian hukum. Sistem nilai yang hidup dalam masyarakat membentuk landasan etis yang memengaruhi cara masyarakat memandang dan merespons aturan hukum. Apabila substansi hukum sejalan dengan nilai moral dan kebiasaan yang dianut, proses penerimaan serta penegakannya cenderung berlangsung lebih lancar. Sebaliknya, ketidakharmonisan antara norma hukum dan nilai budaya akan menimbulkan resistensi yang menghambat pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, keselarasan antara ketentuan hukum dan kultur sosial merupakan prasyarat penting agar hukum mampu menjalankan fungsinya dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial secara optimal.<sup>73</sup>

Agar hukum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, keberlakuannya harus ditopang oleh tiga landasan utama, yakni aspek normatif, sosial, dan nilai filosofis. Dari sudut normatif, suatu aturan wajib disusun sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme pembentukan yang sah. Ditinjau dari dimensi sosial, hukum dapat dikatakan berjalan apabila memiliki daya laku nyata, termasuk kemampuan negara untuk menegakkannya melalui kewenangan yang dimiliki, meskipun penerimaannya di masyarakat belum sepenuhnya ideal. Sementara itu, pada tataran nilai, hukum dituntut untuk merepresentasikan prinsip keadilan sebagai tujuan fundamental dari sistem hukum. Ketiga dimensi tersebut tidak akan bermakna tanpa dukungan aparatur yang

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987, hlm. 23-24

profesional, ketersediaan sarana penunjang, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan. Sinergi unsur-unsur inilah yang menentukan keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif.<sup>74</sup>

Barda Nawawi Arief memandang bahwa keberhasilan suatu kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh kapasitasnya dalam merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan ke dalam hasil yang konkret. Tolok ukur penilaian tidak cukup diletakkan pada terpenuhinya aspek formal atau administratif dari pelaksanaan kebijakan, melainkan harus diarahkan pada sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan perubahan yang bermutu dalam realitas penerapan. Sebuah kebijakan baru dapat dinilai efektif apabila keberadaannya mampu menciptakan kegunaan nyata dan mendorong kondisi yang lebih baik bagi subjek yang diatur. Oleh karena itu, efektivitas mensyaratkan adanya keterkaitan kausal yang jelas antara kebijakan yang ditetapkan dengan dampak substantif yang muncul di lapangan. Perspektif ini menegaskan bahwa kebijakan hukum dikatakan berhasil bukan semata karena telah dilaksanakan, melainkan karena sanggup menimbulkan pengaruh yang signifikan dan selaras dengan tujuan normatif yang sejak awal direncanakan.<sup>75</sup>

Menurut Supriyono, efektivitas harus dipahami sebagai hubungan instrumental antara capaian yang dihasilkan oleh suatu kebijakan dengan

---

<sup>74</sup> Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982, hlm. 14

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86

arah tujuan yang hendak dicapai. Tingkat efektivitas suatu kebijakan akan semakin tinggi apabila hasil pelaksanaannya mampu secara langsung mempercepat atau memperkuat realisasi tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam ranah hukum, efektivitas tidak diukur dari keberadaan aturan secara normatif, melainkan dari kapasitas aturan tersebut dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan hukum yang nyata di tengah masyarakat. Penilaian efektivitas dengan demikian diarahkan pada dampak faktual yang timbul dari penerapan regulasi dalam praktik sehari-hari. Atas dasar itu, efektivitas berperan sebagai parameter kunci untuk menilai kualitas sekaligus keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum secara komprehensif.<sup>76</sup>

Effendy menempatkan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mengaktualisasikan tujuan yang telah dirumuskan dengan memanfaatkan sumber daya secara rasional dan terukur. Realisasi tujuan tersebut mensyaratkan adanya pengelolaan biaya, waktu, dan tenaga yang tetap berada dalam koridor perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum, efektivitas tercermin dari kapasitas suatu kebijakan untuk dilaksanakan secara maksimal tanpa melampaui daya dukung institusional dan sumber daya yang tersedia. Di samping itu, efektivitas merefleksikan kemampuan hukum dalam menjalankan fungsi regulatif dan kontrol sosial secara proporsional terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dapat

---

<sup>76</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29-30

dikatakan efektif apabila mampu mencapai sasaran normatifnya tanpa membebani secara berlebihan struktur maupun mekanisme penegakan hukum yang menopangnya.<sup>77</sup>

Richard M. Steers memandang efektivitas sebagai indikator kapasitas suatu kebijakan dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien seraya mempertahankan kelangsungan proses pelaksanaannya. Suatu kebijakan tidak dapat dianggap berhasil apabila capaian yang diperoleh justru menggerus ketahanan sistem yang menjadi penopangnya. Dalam ranah hukum, efektivitas menghendaki agar implementasi peraturan mampu memberikan nilai guna yang optimal tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi aparatur maupun tatanan kelembagaan hukum. Dimensi keberlanjutan menjadi faktor krusial, mengingat hukum dituntut untuk berfungsi secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Dengan demikian, efektivitas tidak semata-mata diukur dari keberhasilan jangka pendek, melainkan dari kemampuan hukum untuk tetap berjalan secara stabil dan adaptif tanpa menciptakan tekanan yang tidak seimbang terhadap sistem yang ada.<sup>78</sup>

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana. Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun

---

<sup>77</sup> Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14

<sup>78</sup> Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-

menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.<sup>79</sup>

Berdasarkan sintesis atas berbagai pendapat tersebut, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai instrumen penilaian terhadap kemampuan suatu regulasi dalam mewujudkan sasaran yang telah dirumuskan melalui penggunaan sumber daya yang tepat. Penilaian efektivitas dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara perencanaan kebijakan dan realisasi pelaksanaannya dalam praktik. Suatu kebijakan hukum dinyatakan berhasil apabila hasil yang diperoleh sejalan dengan tujuan yang dirancang sejak awal. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara target dan capaian menunjukkan lemahnya efektivitas regulasi tersebut. Oleh karena itu, pengujian efektivitas hukum secara berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga agar kebijakan tetap adaptif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan yang berkembang.<sup>80</sup>

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai indikator untuk menilai kemampuan suatu norma hukum dalam bekerja secara nyata dalam kehidupan sosial. Ukuran tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan secara formal, tetapi juga dengan sejauh mana aturan tersebut benar-benar dijalankan dan dihormati oleh masyarakat. Dalam praktiknya, keberlakuan hukum dipengaruhi tidak semata-mata oleh rumusan normatif,

---

<sup>79</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005, hlm. 109-110

<sup>80</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89

melainkan juga oleh tingkat kepatuhan warga yang kerap dibentuk oleh karakter hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Namun demikian, apabila substansi hukum tidak sejalan dengan nilai, kebutuhan, dan kesadaran hukum masyarakat, penerapannya cenderung mengalami hambatan. Kondisi tersebut bahkan dapat melahirkan resistensi sosial, sehingga efektivitas hukum menjadi persoalan krusial yang menuntut analisis mendalam dalam konteks pelaksanaannya di tengah masyarakat.<sup>81</sup>

Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari bagaimana norma hukum tersebut dijalankan, ditegakkan, dan diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Suatu aturan dikatakan efektif apabila keberlakuannya tidak berhenti pada aspek normatif semata, melainkan mampu diterjemahkan secara nyata sesuai dengan landasan filosofis dan kondisi sosial masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, antara lain kualitas aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta struktur kelembagaan yang menjalankannya. Di samping itu, sikap masyarakat terhadap hukum, apakah didorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau oleh kesadaran akan kesesuaian hukum dengan nilai yang dianut, turut menentukan tingkat keberhasilan penerapannya. Selain faktor tersebut, rentang waktu pelaksanaan juga menjadi variabel penting, karena efektivitas hukum baru

---

<sup>81</sup> Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.

dapat dinilai apabila tujuan yang diharapkan menunjukkan hasil yang nyata dalam jangka waktu tertentu.<sup>82</sup>

Achmad Ali memandang bahwa kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan merupakan komponen yang saling memengaruhi dalam satu kesatuan sistem. Kesadaran hukum berkaitan dengan tingkat pemahaman serta penghayatan masyarakat terhadap fungsi dan makna hukum dalam kehidupan bersama. Sementara itu, kepatuhan hukum tercermin dalam tindakan nyata masyarakat dalam menaati ketentuan yang berlaku. Walaupun saling berkaitan, kedua konsep tersebut tidak dapat disamakan karena kepatuhan menekankan perilaku faktual, sedangkan kesadaran menitikberatkan pada dimensi kognitif dan sikap batin terhadap hukum. Interaksi antara kesadaran dan kepatuhan inilah yang menentukan sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat bergantung pada keseimbangan antara pemahaman masyarakat dan perilaku nyata dalam mematuhi hukum.<sup>83</sup>

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dipegang

---

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46

<sup>83</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2008, hlm. 191-192

masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.<sup>84</sup>

Penilaian terhadap efektivitas hukum merupakan proses yang kompleks karena melibatkan beragam perspektif dan ukuran evaluatif. Secara umum, efektivitas dapat ditelaah dengan mengamati kesesuaian antara tujuan yang dirancang pada tahap perencanaan dan capaian yang terwujud dalam praktik. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh sejumlah indikator, antara lain perumusan tujuan yang jelas, pemilihan strategi yang tepat, serta perencanaan yang disusun secara sistematis. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tidak kalah penting, mekanisme pengawasan yang berjalan dengan baik berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berada dalam koridor tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara efisien.<sup>85</sup>

Dalam menilai efektivitas hukum, perlu dilihat sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh mayoritas sasaran ketaatannya. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu.

---

<sup>84</sup> Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm. 66

<sup>85</sup> Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76

Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>86</sup>

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 375-376

<sup>87</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309

### 3. Teori Restorative Justice

Dalam praktik penegakan hukum pidana, istilah *restorative justice*, yang dalam bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif, sering menjadi fokus pembahasan dan diskusi.<sup>88</sup> Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menekankan upaya pelaku tindak pidana beserta keluarganya untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan keluarga korban.<sup>89</sup> Tujuan utamanya adalah menciptakan penyelesaian yang damai di luar proses pengadilan formal. Melalui pendekatan ini, sengketa atau konflik hukum yang muncul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan secara musyawarah dengan kesepakatan semua pihak terkait, sehingga tercapai rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.<sup>90</sup>

Saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan keadilan retributif, namun terdapat peluang untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif seluruh pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama menemukan penyelesaian yang tidak hanya menanggulangi kerugian saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>91</sup> Keadilan restoratif adalah suatu metode penanganan perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini menekankan keterlibatan

---

<sup>88</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 81

<sup>89</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 110

<sup>91</sup> Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203

langsung korban dan pelaku, sekaligus peran masyarakat sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian. Dengan mekanisme ini, diharapkan pelaku tidak akan mengganggu keseimbangan sosial dan harmoni yang telah terbangun di lingkungan masyarakat.<sup>92</sup>

*Restorative justice* mengacu pada pendekatan yang adil dalam menangani tindak pidana, membawa keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak lain dalam proses pencarian solusi yang mengedepankan pemulihan kondisi semula setelah terjadinya tindak pidana.<sup>93</sup> Untuk memastikan keadilan bagi korban dan pelaku, penting bagi aparaturnya penegakan hukum guna membawa sebuah pola pikir dan perbuatan secara progresif, tidak hanya mengikuti aturan secara harfiah, namun juga mampu mempertimbangkan pengecualian aturan (*rule breaking*) jika itu diperlukan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>94</sup>

Secara ringkas, Liebmann menjelaskan keadilan *restoratif* sebagai sebuah pendekatan hukum yang memiliki tujuan membawa pemulihan rasa sejahtera korban, pelaku, serta masyarakat yang terganggu oleh kejahatan, serta guna melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran ataupun tindak kejahatan.<sup>95</sup> Liebmann juga memberi unsur-unsur yang menjadi landasan implementasi keadilan *restoratif* mencakup:<sup>96</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 203.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 204

<sup>95</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

<sup>96</sup> *Ibid*. hlm. 29

- g. Memusatkan perhatian pada mendukung dan menyembuhkan bagi korban;
- h. Menuntut pelaku untuk bertanggung jawab terhadap tindakan mereka;
- i. Mengadakan dialog antar korban serta pelaku guna menggapai pemahaman bersama;
- j. Melakukan pengambilan prosedur yang tepat guna membawa perbaikan atas rasa rugi yang dimunculkan;
- k. Mendorong pelaku untuk memahami cara melakukan penghindaran kejahatan di masa depan
- l. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu integrasi korban dan pelaku.<sup>97</sup>

*Restorative justice* sebagai konsep krusial di dalam pola pikir manusia, memiliki akar dalam tradisi keadilan dari peradaban kuno seperti Arab, Yunani, Romawi, serta pendekatan *restoratif* dari majelis umum (*Moots*) dalam masyarakat Jermanik yang menyebar luas di Eropa setelah jatuhnya Roma.<sup>98</sup> Di India kuno, dalam Weda Peradaban Hindu, terdapat prinsip “dia yang menebus diampuni”, sedangkan dalam tradisi Budha, Tao, dan Konfusianisme kuno, terdapat pengaruh yang dilakukan pencampuran dengan tradisi Barat yang memengaruhi Asia Utara hingga saat ini.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Hariman Satria, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Kendari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018, hlm. 3.

<sup>98</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England : Oxford University Press, 2002, hlm. 3

<sup>99</sup> *Ibid*

Dalam pandangan keadilan *Restoratif*, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan dan hubungan antar individu. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mediasi antara korban dan pelaku, musyawarah dalam lingkungan keluarga, dan layanan masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan baik korban ataupun pelaku.<sup>100</sup> Implementasi prinsip *restorative justice* bergantung pada sistem hukum yang berlaku di sebuah negara, apabila sistem hukum tidak mendukung, implementasi *restorative justice* tidak bisa dipaksakan.<sup>101</sup> Oleh karena itu, prinsip keadilan *restorative* merupakan opsi di dalam merancang sistem hukum sebuah negara. Meskipun tidak semua negara mengadopsinya, namun masih memungkinkan untuk menerapkan prinsip ini demi menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum yang lebih baik.<sup>102</sup> *Restorative justice*, pada intinya, mengubah paradigma keadilan dari pemulihan setimpal oleh korban terhadap pelaku (baik dalam bentuk fisik, psikologis, atau hukuman) menjadi proses penyembuhan di mana korban didukung dan pelaku dituntut bertanggung jawab dengan pembantuan keluarga serta masyarakat jika dibutuhkan.<sup>103</sup>

Penegakan hukum tidak beroperasi secara terpisah, tetapi saling terkait erat dengan struktur masyarakatnya. Masyarakat mempengaruhi

---

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di luar Peradilan*, Semarang : Pustaka Magister, 2019, hlm. 21.

<sup>101</sup> Afthonof Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

<sup>102</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 30

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 7

penegakan hukum dengan menyediakan sarana sosial yang mendukung pelaksanaannya atau sebaliknya, dengan menghadirkan hambatan yang menghalangi atau mengurangi efektivitasnya.<sup>104</sup> Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar guna membentuk keadilan *restoratif*, yang mencakup:<sup>105</sup>

- d. Pemulihan dilakukan untuk para korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan.
- e. Pelaku diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan jika mereka menginginkannya.
- f. Sistem pengadilan bertugas menjaga ketertiban umum, sedangkan masyarakat bertanggung jawab memelihara perdamaian yang adil.

Lebih dari 20 (dua puluh tahun) yang lalu, konsep *restorative justice* muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak. Menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, keadilan *restoratif* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana duduk bersama guna menyelesaikan problematika dan merencanakan bagaimana mengurangi dampak di masa depan.<sup>106</sup> Pendekatan ini sering kali melibatkan diskresi dan diversifikasi, yaitu mengalihkan kasus dari proses peradilan pidana ke pertemuan informal untuk mencari solusi bersama.<sup>107</sup> Penyelesaian melalui musyawarah telah menjadi praktik umum di Indonesia

---

<sup>104</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, hlm. 116.

<sup>105</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative\\_justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice)

<sup>106</sup> Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Al'adl* Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 122

<sup>107</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016, hlm. 2.

karena masyarakatnya sangat menghormati nilai-nilai sosial dalam kehidupan berkomunitas. Bahkan, sistem hukum adat di Indonesia tidak memberikan pembedaan antara menyelesaikan tindak pidana serta perdata.<sup>108</sup>

Di konteks Indonesia, *restorative justice* mengacu pada penyelesaian yang adil membawa keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta pihak yang berkaitan di dalam sebuah perbuatan pidana. Mereka bekerja bersama untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan situasi awal sebelum terjadinya kejahatan.<sup>109</sup> Keadilan bagi korban serta pelaku dapat terwujud ketika aparat penegakan hukum mengadopsi pendekatan progresif, tidak hanya mengikuti aturan secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan perluasan aturan (*rule breaking*) untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>110</sup>

Di Indonesia, konsep *Restorative justice* telah lama menjadi bagian dari praktik di berbagai komunitas seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan berbagai masyarakat yang masih kuat dalam melestarikan kebudayaan mereka.<sup>111</sup> Ketika terjadi perbuatan pidana atau pelanggaran hukum oleh seseorang, penyelesaiannya sering dilakukan melalui pertemuan ataupun musyawarah yang mencakup

---

<sup>108</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 161.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>110</sup> Fidelis P Simamora dkk, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 2, 2020, hlm. 34-43

<sup>111</sup> Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 182.

tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika bersedia), dan orang tua pelaku. Tujuannya adalah menggapai kesepakatan bersama guna melakukan perbaikan atas kesalahan yang terjadi.<sup>112</sup> Praktik seperti ini sejalan dengan nilai serta karakteristik dari falsafah Indonesia yang tercermin dalam sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Keadilan *restoratif* bukanlah hal baru bagi rakyat di Indonesia. Dalam hal musyawarah guna menggapai rasa damai, tujuannya adalah agar tidak ada dendam antara pelaku dan korban, sambil memulihkan korban (restorasi).<sup>113</sup> Musyawarah mufakat dalam keadilan *restoratif* dapat dilaksanakan melalui berbagai cara seperti mediasi, pembayaran penggantian kerugian, atau metode lain yang menjadi kesepakatan oleh korban atau keluarganya dengan pelaku.<sup>114</sup> Dalam proses ini, pihak seperti polisi, pengacara, ataupun tokoh masyarakat dapat ikut sebagai mediator. Namun, jika tidak terdapat kesepakatan antar korban atau keluarganya dengan pelaku, permasalahan ini kemudian akan ditangani melalui proses pengadilan yang ada (litigasi).<sup>115</sup>

Keadilan *restoratif* memiliki tujuan guna melakukan pemberdayaan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat dalam melakukan perbaikan tindakan melanggar hukum melalui kesadaran serta penyesalan sebagai

---

<sup>112</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014, hlm. 103

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 111

<sup>114</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnal* Vol. 7 No. 2, 2010, hlm. 231

<sup>115</sup> Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007, hlm. 9.

dasar guna membawa perbaikan pada kehidupan sosial.<sup>116</sup> Konsep keadilan *restoratif* pada dasarnya sederhana.<sup>117</sup> Hal ini adalah teori keadilan yang menekankan pada pemulihan rasa rugi yang disebabkan oleh tindakan pidana.<sup>118</sup>

Keadilan *restoratif* merupakan sebuah pendekatan dalam pemecahan masalah yang fokus pada pemulihan hubungan antar individu atau kelompok yang terlibat dalam ketidakadilan, dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban. Pendekatan ini sangat berbeda dari pendekatan *retributif* yang cenderung fokus pada hukuman sebagai bentuk penyelesaian konflik. Konsep keadilan *restoratif* mengutamakan pemulihan bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi sosial, emosional, dan psikologis. Penerapan teori ini dalam konteks keadilan sosial dapat membawa pada pemahaman yang lebih dalam mengenai keseimbangan dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

Dalam konteks teori keadilan dari John Rawls, ada beberapa elemen dari teori keadilan yang bisa dimodifikasi untuk lebih mendekati prinsip-prinsip keadilan *restoratif*, meskipun Rawls sendiri tidak secara eksplisit membahas keadilan *restoratif* dalam karyanya. Teori Rawls yang terkenal, yaitu *A Theory of Justice*, menekankan pada prinsip-prinsip dasar seperti

---

<sup>116</sup> I Made Tambir. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 8 No. 4, 2019, hlm. 119

<sup>117</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.

<sup>118</sup> Barda Nawawi, *Op. Cit.*

*prinsip kesetaraan* dan *prinsip perbedaan*, yang bertujuan untuk menjamin bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya hanya diperbolehkan jika itu menguntungkan bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Namun, untuk menciptakan pemulihan hubungan sosial yang adil, kita dapat memodifikasi pandangan Rawls dalam kerangka keadilan *restoratif*, terutama dalam dua aspek utama: pertama, prinsip kesetaraan yang berfokus pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi individu, dan kedua, prinsip perbedaan yang mengutamakan kesejahteraan orang yang paling terpinggirkan. Keadilan *restoratif*, sebagaimana dimaksud dalam konteks teori Rawls, dapat diterjemahkan sebagai bentuk perhatian terhadap pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ketidakadilan, dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kerusakan sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh ketidakadilan yang terjadi.

Dalam teori Rawls, keadilan distribusif memainkan peran yang sangat penting. Rawls mengemukakan dua prinsip utama: pertama, prinsip kesetaraan yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam hak dan kebebasan dasar, dan kedua, prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial hanya dapat diterima jika hal tersebut menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Prinsip ini berfungsi untuk menurunkan ketimpangan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi individu yang terpinggirkan.

Dalam konteks keadilan *restoratif*, kita dapat menginterpretasikan prinsip perbedaan ini sebagai dorongan untuk melakukan reparasi atau pemulihan terhadap mereka yang dirugikan atau dianiaya oleh ketidakadilan sosial. Hal ini bisa diterjemahkan dalam tindakan sosial yang lebih proaktif untuk mengembalikan kondisi yang lebih setara bagi korban ketidakadilan. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi rasial, keadilan *restoratif* akan melibatkan tidak hanya pemberian kompensasi finansial, tetapi juga dialog antara pihak yang terlibat untuk memungkinkan pemulihan hubungan sosial dan pemberian kesempatan untuk korban untuk berbicara dan didengar.

Modifikasi lainnya yang dapat diperkenalkan dalam kerangka teori Rawls untuk mendekati keadilan *restoratif* adalah pentingnya *pembicaraan* atau *diskursus* antar pihak yang terlibat. Dalam teori Rawls, kita sering kali berbicara tentang posisi "*veil of ignorance*", di mana individu harus membuat keputusan dalam keadaan tidak tahu posisi mereka dalam masyarakat, sehingga mereka akan lebih memilih struktur sosial yang adil. Dalam konteks keadilan *restoratif*, ini bisa dimodifikasi dengan menekankan pada dialog dan keterlibatan aktif dari semua pihak, terutama yang terpinggirkan, dalam pembentukan kebijakan atau kesepakatan mengenai reparasi atau pemulihan. Di sini, pihak yang dirugikan (seperti korban kejahatan atau ketidakadilan sosial) diberikan suara untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sementara pihak yang dianggap bertanggung jawab memiliki kesempatan untuk mendengarkan dan mengakui kesalahan

mereka. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan keseimbangan sosial dan emosional, serta mendukung tujuan rekonsiliasi dalam masyarakat yang lebih luas.

Keadilan *restoratif* dalam konteks teori Rawls, pada akhirnya, berusaha untuk memperbaiki ketidakadilan sosial melalui pemulihan hubungan dan pengembalian keadilan sosial yang lebih substantif. Hal ini melibatkan lebih dari sekadar pemberian hak atau distribusi kekayaan, tetapi juga memperhatikan kualitas hubungan sosial dan kesejahteraan emosional individu dalam masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang untuk integrasi berbagai pengalaman sosial dan pemberdayaan individu yang telah dirugikan, dengan tujuan akhirnya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Modifikasi teori keadilan Rawls dalam kerangka keadilan *restoratif* mengarah pada pandangan yang lebih holistik tentang keadilan. Tidak hanya mencakup aspek distribusi sumber daya, tetapi juga memperhitungkan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat ketidakadilan. Pemulihan ini penting untuk mencapai kesetaraan bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam rasa saling percaya, kepercayaan antar individu, dan rasa keadilan yang lebih mendalam.

Tony F. Marshall merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan gagasan keadilan *restoratif* modern. Dalam pemikirannya, keadilan *restoratif* adalah suatu proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat pelanggaran tersebut dan implikasinya untuk masa depan. Marshall menekankan bahwa tujuan utama dari keadilan *restoratif* bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan mengembalikan keseimbangan sosial dan relasi yang rusak akibat tindak pidana.<sup>119</sup>

Pertama, Marshall menyatakan bahwa keadilan *restoratif* harus mampu memenuhi kebutuhan korban, baik yang bersifat material, emosional, maupun sosial. Ini mencakup penggantian kerugian, pengakuan atas penderitaan korban, dan pemberian ruang bagi korban untuk menyampaikan suara dan rasa keadilan mereka. Korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dalam sistem hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam penyelesaian konflik hukum.

Kedua, keadilan *restoratif* bertujuan mencegah pelanggaran kembali terjadi, dengan cara membantu pelaku untuk direintegrasikan kembali ke dalam komunitas. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang membangun tanggung jawab, empati, dan hubungan sosial yang sehat antara pelaku dan lingkungan sekitarnya. Ketimbang mengucilkan pelaku, *Restorative justice* memfasilitasi proses penyadaran dan perbaikan diri yang bermakna.

Ketiga, Marshall menekankan pentingnya partisipasi aktif pelaku dalam memikul tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi konkret seperti

---

<sup>119</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5–8

melalui permintaan maaf, kompensasi kepada korban, atau kerja sosial. Melalui partisipasi ini, pelaku diajak untuk menyadari dampak dari perbuatannya dan mengambil peran aktif dalam proses pemulihan.

Keempat, tujuan *restorative justice* adalah menciptakan komunitas yang mendukung, di mana pelaku dan korban dapat hidup berdampingan dan bersama-sama mencegah kejahatan di masa depan. Komunitas bukan hanya saksi pasif dari konflik, melainkan agen aktif dalam memelihara kedamaian dan menciptakan kondisi sosial yang adil.

Kelima, *restorative justice* juga menyediakan sarana untuk menghindari eskalasi proses hukum yang kaku, mahal, dan seringkali menunda keadilan. Proses restoratif memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, personal, dan relevan dengan kebutuhan nyata para pihak, sehingga memperkecil beban administratif dan biaya proses hukum konvensional.

Menurut *John Howard Society of Alberta* (1997), terdapat tiga prinsip kunci yang membentuk fondasi dari paradigma keadilan *restoratif*. Pertama, tindak pidana dipahami sebagai luka yang ditimbulkan terhadap korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, sistem keadilan tidak hanya berfungsi menghukum, melainkan juga harus berupaya memperbaiki luka-luka tersebut.<sup>120</sup> Hal ini menjadi pembeda utama antara paradigma

---

<sup>120</sup> John Howard Society of Alberta, *Restorative Justice: A Discussion Paper*, Edmonton: John Howard Society, 1997, hlm. 6–7.

*restoratif* dan *retributif*, di mana yang terakhir cenderung hanya berfokus pada aspek pelanggaran hukum terhadap negara dan hukuman semata.

Kedua, *Restorative justice* menuntut keterlibatan aktif semua pihak — bukan hanya negara atau aparat hukum, tetapi juga korban, pelaku, dan masyarakat dalam seluruh proses penyelesaian pidana, sejak tahap awal hingga resolusi akhir. Pendekatan ini mendekonstruksi peradilan pidana konvensional yang bersifat *top-down* dan menggantinya dengan pendekatan partisipatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan konkret semua pihak.

Ketiga, *restorative justice* menekankan bahwa tugas negara adalah menjaga ketertiban, tetapi tugas masyarakat adalah menciptakan perdamaian. Dalam pandangan ini, kejahatan bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran antar individu, sebuah relasi sosial yang rusak dan perlu diperbaiki melalui pendekatan manusiawi dan kolaboratif. Inilah dasar filosofis dari *restorative justice* yang melihat kejahatan sebagai gangguan terhadap hubungan antar manusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan abstrak.

Dalam implementasinya, *restorative justice* menyediakan ruang negosiasi dan dialog antar korban, pelaku, dan komunitas. Proses ini bisa dilakukan melalui mediasi, konferensi komunitas, ataupun dialog terfasilitasi oleh mediator terlatih. Tujuan utama dari model ini adalah restitusi (penggantian kerugian), rekonsiliasi (pemulihan hubungan), dan pemulihan harmoni sosial (*restoration of social harmony*). Dengan melibatkan para pihak dalam proses yang terbuka, transparan, dan berbasis

pada rasa keadilan, RJ memberikan ruang untuk munculnya solusi yang lebih tepat guna dan memulihkan secara holistik.<sup>121</sup>

Dialog dan partisipasi yang inklusif juga memiliki efek transformasional. Korban merasa didengar dan dihargai, pelaku menyadari dampak nyata dari tindakannya, dan masyarakat belajar untuk tidak hanya menghakimi, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang lebih suportif dan preventif terhadap kejahatan. Dengan begitu, keadilan *restoratif* tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini, tetapi juga mencegah lahirnya konflik baru di masa depan.<sup>122</sup>

#### 4. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum pada dasarnya merupakan proses konkret dari berlakunya suatu norma hukum dalam kehidupan nyata. Hukum tidak cukup hanya dibentuk sebagai aturan tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata agar memiliki makna dan fungsi. Tanpa implementasi, hukum kehilangan esensinya sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari peran manusia sebagai subjek yang menjalankan, menafsirkan, sekaligus menentukan efektivitasnya. Secara terminologis, penerapan dapat dimaknai sebagai tindakan mengimplementasikan suatu konsep, teori, atau metode yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>123</sup> Dengan demikian,

---

<sup>121</sup> Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Cincinnati: Anderson Publishing, 2002, hlm. 29–33.

<sup>122</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, 2002, hlm. 22–25.

<sup>123</sup> Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, 1(2), hlm. 3014-328.

penerapan hukum mencerminkan aktivitas yang terencana dan sistematis dalam mewujudkan ketentuan normatif ke dalam praktik sosial.

Dalam praktiknya, penerapan hukum dapat dilihat dari dua pendekatan yang berbeda. Pertama, pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara tekstual, sebagaimana tercermin dalam aliran positivisme hukum. Pandangan ini menekankan bahwa hukum harus dijalankan sesuai dengan bunyi aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai batasan perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Di sisi lain, terdapat pendekatan yang lebih fleksibel, yaitu hukum progresif, yang memandang bahwa penegakan hukum tidak semata-mata terpaku pada teks, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai, tujuan, dan rasa keadilan yang ingin dicapai. Dalam perspektif ini, hukum tidak berdiri sendiri sebagai kumpulan norma, tetapi sangat bergantung pada peran manusia dan institusi dalam menghidupkan serta mengarahkan hukum agar selaras dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.<sup>124</sup>

Menurut pandangan J. F. Glastra Van Loon, hukum memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan sosial. Hukum berfungsi mengatur hubungan antarindividu agar interaksi sosial berjalan tertib dan harmonis, sekaligus menjadi sarana untuk

---

<sup>124</sup> *Ibid*

menyelesaikan konflik yang muncul di tengah masyarakat. Selain itu, hukum juga berperan dalam menjaga dan mempertahankan ketertiban yang telah terbentuk, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan upaya pemaksaan demi menegakkan aturan yang berlaku. Tidak hanya bersifat mempertahankan, hukum juga memiliki fungsi dinamis, yaitu menyesuaikan dan mengubah tatanan yang ada agar selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Hukum mengatur mekanisme perubahan tersebut agar tetap berjalan secara terarah, terstruktur, dan tidak menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial.<sup>125</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat melalui suatu sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut merupakan proses yang dirancang secara sadar dan sistematis guna memastikan masyarakat bertindak sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pendekatan persuasif seperti imbauan dan ajakan, hingga tindakan yang bersifat koersif berupa perintah atau paksaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keteraturan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga kehidupan sosial dapat berjalan secara tertib dan stabil.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019, hlm 48.

<sup>126</sup> Sapanah, M. (2024). Analisis Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

## 5. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial tidak dapat dilepaskan dari peran manusia yang menjadi penggerak utama dalam menghidupkan, menjalankan, dan mempertahankan keberlakuan norma-norma hukum. Keberadaan hukum tidak cukup hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi memerlukan tindakan nyata serta interaksi manusia agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai pencipta, penafsir, sekaligus pelaksana, sehingga karakter dan perkembangan hukum pun dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti budaya, kepentingan, serta dinamika kehidupan masyarakat. Dalam memahami hukum, perhatian tidak hanya diarahkan pada norma yang berlaku, tetapi juga pada proses pembentukannya yang mencerminkan kondisi sosial, nilai, serta kebutuhan masyarakat pada masa tertentu. Dengan demikian, pembentukan hukum bukan sekadar prosedur formal, melainkan merupakan bagian dari fungsi sosial yang menggambarkan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan dan membangun keteraturan melalui aturan yang disepakati bersama.<sup>127</sup>

William J. Chambliss dan Robert B. Seidman mengemukakan bahwa proses pembentukan hukum dapat dipengaruhi oleh dua pola dasar dalam masyarakat, yaitu pola kesepahaman dan pola pertentangan. Pada pola kesepahaman, hukum lahir dari adanya keselarasan nilai yang dianut bersama oleh anggota masyarakat, sehingga aturan yang dibentuk mencerminkan

---

<sup>127</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1979, hlm 48-49

kehendak kolektif dan relatif mudah diterima. Sebaliknya, pada pola pertentangan, hukum justru terbentuk dalam situasi di mana terdapat perbedaan kepentingan dan nilai yang saling berhadapan. Dalam kondisi ini, produk hukum tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan bersama, melainkan merupakan hasil kompromi atau dominasi dari kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Oleh karena itu, pembentukan hukum dalam situasi yang sarat konflik cenderung lebih rumit, karena melibatkan proses negosiasi dan tarik-menarik kepentingan yang kompleks di antara berbagai pihak dalam masyarakat.<sup>128</sup>

Penerapan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada tindakan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan suatu peraturan hukum. Beberapa pakar menyatakan bahwa penerapan hukum adalah suatu tindakan untuk mempraktikkan teori, metode, atau prinsip hukum yang telah terencana dan disusun sebelumnya, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tertentu. Dalam penerapan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan hukum yang tertulis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan budaya yang harus diperhatikan dalam proses implementasinya.<sup>129</sup>

John Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan yang ditetapkan untuk memberikan bimbingan kepada individu

---

<sup>128</sup> Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, Philippines : Addison-Wesley Publishing Company, 1971, hlm. 49

<sup>129</sup> Andika Trisno, "Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksektufi*, Vol 1 No 1, 2017, hlm. 2-3

yang berakal, dan dalam pelaksanaannya selalu melibatkan manusia beserta perilakunya. Dengan demikian, lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam penerapan hukum. Kepolisian bertugas menanggulangi pelanggaran hukum, sedangkan kejaksaan memiliki kewenangan untuk mempersiapkan perkara yang akan disidangkan di pengadilan. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam teori Austin menekankan pada keterlibatan lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan.<sup>130</sup>

J. F. Glastra Van Loon mengemukakan bahwa penerapan hukum di masyarakat memiliki berbagai fungsi esensial, seperti untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan sosial agar berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Fungsi lain yang diidentifikasi adalah menyelesaikan sengketa yang timbul antara individu atau kelompok, serta menjaga dan mempertahankan ketertiban melalui kekuatan hukum, apabila diperlukan. Fungsi terakhir adalah hukum sebagai alat untuk mengubah tata tertib yang ada, menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Konsep ini terkait dengan teori bekerjanya hukum yang mengharuskan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kultural dalam masyarakat.<sup>131</sup>

Penerapan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Fungsi hukum lainnya adalah

---

<sup>130</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3-4.

<sup>131</sup> Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15-16

sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik secara lahir maupun batin, serta mendukung pembangunan dengan menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya terkait dengan penerapan aturan, tetapi juga dengan dampaknya terhadap struktur sosial dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, teori bekerjanya hukum mengemukakan bahwa hukum harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.<sup>132</sup>

Penerapan hukum merupakan kelanjutan dari proses pembentukan hukum, yang mencakup lembaga-lembaga, aparat, sarana, serta prosedur yang dibutuhkan dalam penegakannya. Penerapan hukum yang efektif memerlukan sistem yang terorganisir dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat. Di sini, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus dijaga dalam setiap tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum. Dalam teori bekerjanya hukum, penerapan hukum dapat dilihat dari dua perspektif: pertama, penerapan yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada, yang mencerminkan positivisme hukum, dan kedua, penerapan hukum yang tidak selalu terikat pada peraturan yang berlaku, yang mencerminkan pandangan hukum progresif. Hukum progresif ini mengutamakan peran serta

---

<sup>132</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative", *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 11, 2022, hlm. 1134

manusia dalam penerapannya, dengan tujuan untuk menjawab tantangan sosial yang kompleks dan terus berkembang.<sup>133</sup>

## 6. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai seperangkat hak mendasar yang secara kodrati dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, tanpa bergantung pada status atau kondisi tertentu. Hak-hak ini bersumber dari nilai kemanusiaan yang melekat pada diri setiap individu, sehingga keberadaannya harus dihormati dan dijaga oleh negara, aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat secara luas. Keberadaan HAM menjadi dasar penting dalam menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan setara, sehingga tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Dalam prinsipnya, HAM menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil, tanpa adanya pembedaan atas dasar apa pun, baik itu perbedaan ras, gender, usia, maupun latar belakang sosial dan budaya.<sup>134</sup>

Dalam kerangka konstitusional, negara telah menempatkan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara. Komitmen tersebut tercermin secara tegas dalam berbagai ketentuan hukum, baik yang termuat dalam Pembukaan maupun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-

---

<sup>133</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6-7

<sup>134</sup> Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

undangan lainnya. Hak-hak tersebut tidak hanya dinyatakan sebagai prinsip normatif, tetapi juga diikuti dengan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, konstitusi menjadi landasan utama yang menegaskan hubungan antara hak warga negara dan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>135</sup>

Jariome J. Stehack dalam karya *The Philosophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alami melekat pada setiap individu, karena sifat dan kodrat manusia itu sendiri. Menurut Stehack, hak-hak ini muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan manusia sebagai manusia, sehingga bersifat inheren dan tidak tergantung pada pengakuan pihak lain:<sup>136</sup>

*“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”*

Menurut Jimmly Asshiddiqie, Hak Asasi Manusia adalah hak yang diakui secara universal karena melekat pada setiap individu sejak lahir, berdasarkan kodratnya sebagai manusia. Hak ini menjadi bagian dari identitas

---

<sup>135</sup> Zaini, Naya Amin, (2016). Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), hlm. 1-16.

<sup>136</sup> Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32

manusia yang menjamin kebebasan dari segala bentuk penindasan, perbudakan, penganiayaan, atau tindakan yang merampas martabatnya. Dengan adanya HAM, setiap orang berhak hidup secara layak dan memperoleh perlindungan agar dapat menjalani kehidupan yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya.<sup>137</sup>

Doktrin hukum alam berakar dari konsep hak-hak alami (*natural rights*), sehingga pemikiran mengenai hukum alam berkembang sejalan dengan kecenderungan manusia untuk merenung secara spekulatif dan mengembangkan pandangan intelektual.<sup>138</sup> Doktrin ini muncul sebagai upaya memahami kondisi kehidupan manusia, termasuk kesulitan, penderitaan, dan konflik yang muncul dalam interaksi sosial. Dengan demikian, hukum alam tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga sarana refleksi filosofis yang menekankan kesadaran akan keterbatasan manusia dan perlunya aturan yang adil untuk mengatur kehidupan bersama. Sesuai dengan doktrin ini, hukum diberlakukan secara universal dan abadi yang sumbernya ada pada Tuhan (*irrational*) dan sumbernya berasal dari akal manusia. Dalam pandangan Friedman, sejarah terkait hukum alam adalah sejarah umat di dalam usaha guna melakukan penemuan atas keadilan yang mutlak (*absolute justice*).<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Jimly Ashidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

<sup>138</sup> Effendy, H. S., et. al., Hukum Alam Menurut William Auxerre, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18

<sup>139</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

Pada awalnya, konsep Hak Asasi Manusia dipahami sebagai hak alamiah (*natural rights*), yang dianggap sebagai kebutuhan dasar dan kenyataan sosial yang bersifat universal.<sup>140</sup> Pemahaman ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan keyakinan dan praktik dalam masyarakat, terutama sejak abad ke-13 hingga era Perjanjian Westphalia pada 1648, serta pada masa Renaissance yang diwarnai kemunduran sistem feodalisme. Pada periode tersebut, terlihat bahwa penguasa sering gagal memenuhi kewajibannya sesuai prinsip hukum alam, sehingga hak-hak dasar manusia belum sepenuhnya terlindungi secara efektif.<sup>141</sup>

Mahfud MD menyampaikan bahwa gagasan Hak Asasi Manusia muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak Abad Pertengahan, seiring dengan lahirnya paham nasionalisme yang mendorong terbentuknya negara modern dan sekuler. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan reformasi sistem politik dan pemerintahan yang bersifat sentralistik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan penguasa secara mutlak. Dominasi kekuasaan absolut ini kemudian menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan rakyat, khususnya terkait benturan antara otoritas negara dengan hak serta kebebasan individu warga negara.<sup>142</sup>

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi:

---

<sup>140</sup> Ashri, M, *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018, hlm. 11

<sup>141</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71

<sup>142</sup> Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

1) Prinsip universal (*universality*)

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

2) Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

3) Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

4) Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

#### 5) Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

#### 6) Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Jenis-jenis dari HAM di dunia diklasifikasikan menjadi :

#### 1) Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- a) Hak kebebasan guna bergerak, berpergian dan melakukan perpindahan tempat.

- b) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.
  - c) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.
  - d) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta penjalanan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- 2) Hak asasi politik (*political rights*)
- a) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih di dalam sebuah pemilihan.
  - b) Hak berpartisipasi di dalam kegiatan pemerintahan.
  - c) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.
  - d) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.
- 3) Hak asasi hukum (*legal equality rights*)
- a) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
  - b) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS
  - c) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum
- 4) Hak asasi ekonomi (*property rights*)
- a) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli
  - b) Hak bebas mengadakan kontrak

- c) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain
  - d) Hak bebas mempunyai sesuatu
  - e) Hak mempunyai pekerjaan yang layak
- 5) Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
- a) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan
  - b) Hak persamaan atas perlakuan diteledah, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.
- 6) Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)
- a) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
  - b) Hak mendapatkan pengajaran
  - c) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Hak Asasi Manusia kini telah menjadi topik yang sering dibahas dan diterapkan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk birokrasi, militer, dan masyarakat umum. Untuk memahami konsep HAM secara utuh, pemahaman mengenai hak itu sendiri menjadi hal yang krusial. Hak merupakan elemen normatif yang berperan sebagai pedoman dalam bertindak, sekaligus melindungi kebebasan dan memberikan jaminan bagi manusia untuk mempertahankan martabat serta kehormatan dirinya. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, yang merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum atau undang-undang. Contohnya terdapat

dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara.<sup>143</sup>

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.” Agar Hak Asasi Manusia dapat terlindungi secara efektif, negara perlu dibangun berdasarkan prinsip negara hukum sehingga tercipta mekanisme pengawasan dan penegakan ketika terjadi pelanggaran HAM, sekaligus menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara. Sistem politik yang diterapkan harus bersifat demokratis, yang menjamin hak-hak warga negara seperti hak memilih, hak mencalonkan diri dalam pemilihan, serta hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara.<sup>144</sup>

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara (*state actor*) maupun bukan aparaturnegara (*non state actor*).

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu secara inheren, semata-mata karena ia adalah manusia. Eksistensi hak ini tidak bergantung pada status, posisi, atau pengakuan pihak lain, melainkan muncul sebagai konsekuensi alami dari keberadaan manusia itu sendiri. Esensi utama dari HAM adalah menjaga kehidupan dan martabat manusia, yang dapat terganggu apabila seseorang mengalami pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan, atau kekurangan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Gagasan tentang hak asasi manusia telah berkembang sejak zaman kuno, termasuk dalam filsafat Stoik, hingga mencapai bentuknya yang modern. Di kalangan pakar hukum, terdapat tiga pendekatan utama yang menjelaskan asal-usul pemikiran HAM, yakni melalui teori hukum kodrati, aliran positivisme, dan perspektif anti-utilitarian.

#### 1) Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat

otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.<sup>145</sup> Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas social, dan orientasi seksual mereka.

## 2) Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah

---

<sup>145</sup> J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun “*Declaration of the Rihght of Man and of the Citizen*” merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.<sup>146</sup> Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secfara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada sistem hukum yang formal.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum...* op. cit., hlm. 13

<sup>147</sup> J. A Denny, *Menjadi...* op. cit., hlm. 10

### 3) Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri — individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai *trump* sehingga dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak publik. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia—hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.<sup>148</sup> Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan

---

<sup>148</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58

kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, di dalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.<sup>149</sup>

Ketiga Ketiga teori tersebut sepakat dalam hal pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun berbeda dalam pandangan mengenai asal-usul hak yang paling mendasar ini. Kritik terhadap gagasan HAM juga muncul, terutama dari Karl Marx, yang menilai hak asasi manusia sebagai konsep yang semu. Menurut Marx, hak-hak yang

---

<sup>149</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-77

disebut *universal* pada dasarnya hanyalah hak individu yang egois, terlepas dari komunitas atau kepentingan sosial, sehingga HAM lebih berfokus pada kepentingan kaum borjuis daripada masyarakat secara keseluruhan. Kritik Marx ini kemudian mempengaruhi pemikiran Marxis di abad berikutnya, yang melihat HAM sebagai instrumen untuk menyebarkan nilai-nilai kapitalisme, termasuk kebebasan ekonomi tanpa tanggung jawab sosial. Selain itu, doktrin HAM sering dianggap bertentangan dengan tradisi dan filosofi Asia, yang menekankan harmoni sosial dan tanggung jawab kolektif.<sup>150</sup> Pemimpin seperti Mahathir Mohammad menilai bahwa konsep HAM merupakan bentuk hegemoni baru dari negara-negara Barat.<sup>151</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan universalis, yang menekankan HAM sebagai nilai global, dan relativisme budaya, yang menekankan penyesuaian HAM dengan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

- 1) John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan,

---

<sup>150</sup> Magnis-Suseno, F., *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 106.

<sup>151</sup> Hardiman, F. B., *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011, hlm. 76.

kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.

- 2) Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.
- 3) John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.
- 4) Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik.

Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.

- 5) Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- 1) Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.

- 2) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
- 3) Nursyahbani Katjasungkana: Nursyahbani Katjasungkana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.
- 4) Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Profesor Todung Mulya Lubis adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang adil untuk semua individu. Ia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.
- 5) Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan

Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.


Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan memastikan penghormatan terhadap martabat manusia serta perlindungan atas kehormatan dan hak-hak fundamental setiap orang.

Komisi Hak Asasi Manusia telah menetapkan sebuah pernyataan internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini dijadikan sebagai standar universal yang berlaku bagi seluruh rakyat dan negara, serta dipromosikan melalui pendidikan dan pengajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan pengakuan dan pemenuhan hak asasi secara luas, serta mendorong kepatuhan yang efektif baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

### C. Kerangka Berpikir



**Bagan I. Kerangka Berpikir**

#### D. Originalitas Penelitian

1. **Sudiharsono (2024). Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui *Restorative Justice* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.**<sup>153</sup> Tesis ini berfokus pada kajian normatif mengenai pengaturan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembahasannya lebih menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum dan kebijakan hukum pidana yang mengatur kemungkinan penerapan penyelesaian perkara secara restoratif. Penelitian tersebut tidak menelaah praktik penerapan *restorative justice* secara langsung pada institusi penegak hukum tertentu. Penelitian penulis berbeda karena menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polresta Magelang. Fokus penelitian penulis terletak pada praktik penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan serta analisis kesesuaiannya dengan tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus dikaji dari perspektif hak asasi manusia.
2. **Albi Irwanto (2023). Penerapan *Restorative Justice* pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal.**<sup>154</sup> Tesis ini mengkaji penerapan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta menelaah aspek

---

<sup>153</sup> Diakses dari: <https://repository.unja.ac.id/62381/>

<sup>154</sup> Diakses dari: <https://repository.uwks.ac.id/16029/>

pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa tersebut. Fokus utama penelitian terletak pada kemungkinan penerapan pendekatan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang memiliki akibat hukum serius berupa hilangnya nyawa seseorang. Karakteristik perkara yang diteliti dalam tesis tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang secara khusus menitikberatkan pada kecelakaan lalu lintas ringan. Penelitian penulis tidak membahas kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, melainkan menelaah penerapan *restorative justice* pada perkara yang memiliki tingkat akibat yang lebih ringan sehingga memungkinkan penyelesaian melalui musyawarah antara pelaku dan korban. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian penerapan pendekatan tersebut dengan tujuan hukum dan prinsip hak asasi manusia melalui studi empiris pada Satlantas Polresta Magelang.

3. **Rendi Ariza Revi (2025). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Implementasi *Restorative Justice* pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polresta Tanjung Pinang).**<sup>155</sup> Tesis ini menitikberatkan pada analisis mengenai peran kepolisian dalam mengimplementasikan *restorative justice* pada penanganan perkara kecelakaan lalu lintas dengan mengambil lokasi penelitian di Polresta Tanjung Pinang. Pembahasan utamanya berorientasi pada peran institusional kepolisian dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian tersebut tidak secara khusus membatasi objek

---

<sup>155</sup> Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/41460/>

kajian pada jenis kecelakaan lalu lintas tertentu dan tidak secara mendalam mengkaji hubungan antara penerapan *restorative justice* dengan tujuan hukum dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan di wilayah hukum Polresta Magelang serta analisis kesesuaiannya dengan tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, disertai pendekatan teoritik menggunakan teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, dan teori sistem hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>156</sup> Metode ini relevan karena peneliti akan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap aparat kepolisian serta masyarakat sekitar, untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah preventif dan represif dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selanjutnya, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi akan digunakan untuk memperkuat analisis.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan analitis dilakukan dengan menggali makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman baru mengenai istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan, dengan meninjau analisis yang

---

<sup>156</sup> Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.

dilakukan oleh para ahli hukum yang sering menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu, pendekatan analitis juga dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena hukum lain yang relevan dengan penelitian, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.<sup>157</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.<sup>158</sup>

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>157</sup> Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 1-2.

<sup>158</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020, hlm. 94

## 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses pengumpulan informasi secara langsung dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu melalui wawancara dengan aparat kepolisian yang bertugas pada Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, khususnya pada unit yang menangani penegakan hukum di bidang lalu lintas. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, termasuk prosedur pelaksanaan, pertimbangan yang digunakan dalam penyelesaian perkara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa aparat kepolisian yang memiliki peran langsung dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, yaitu IPTU Ricky Sari, S.H., M.H. selaku Kanit Gakkum Satlantas Polresta Magelang, yang memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan penegakan hukum lalu lintas, termasuk penanganan perkara kecelakaan lalu lintas; AIPTU Bambang Budi Setiyawan, S.H. dengan nomor registrasi personel 83050233 yang bertugas sebagai anggota Unit Gakkum Satlantas Polresta Magelang, yang berperan dalam pelaksanaan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di lapangan; serta AIPTU Iwan Susanto, S1 yang menjabat sebagai PS Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polresta Magelang, yang turut terlibat dalam pelaksanaan koordinasi serta penanganan perkara kecelakaan lalu

lintas, termasuk proses mediasi antara pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

##### **1. Studi Lapangan**

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

##### **2. Studi Kepustakaan**

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau

hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

## **E. Metode Analisis Data**

### 1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

### 2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan

menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Dasar Hukum *Restorative Justice* dan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang**

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di wilayah hukum Polres Kota Magelang pada dasarnya telah menjadi praktik yang berkembang dalam penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Ricky Sari, S.H., M.H. selaku Kanit Gakkum Satlantas Polresta Magelang, dijelaskan bahwa mekanisme penyelesaian perkara tidak selalu diarahkan ke proses peradilan, melainkan dapat ditempuh melalui pendekatan musyawarah apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak adanya korban jiwa dan adanya kesepakatan para pihak.<sup>159</sup> Pendekatan ini dipandang sebagai bentuk implementasi keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Lebih lanjut, IPTU Ricky Sari menegaskan bahwa dalam praktiknya, aparat kepolisian tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

---

<sup>159</sup> IPTU Ricky Sari, Wawancara pada hari Kamis pada Tanggal 12 Maret 2026.

Lintas dan Angkutan Jalan serta regulasi internal Polri terkait *restorative justice*. Proses penyelesaian dimulai dari tahap penerimaan laporan, pemeriksaan awal, hingga penilaian kelayakan perkara untuk diselesaikan secara damai.<sup>160</sup> Dalam konteks ini, prinsip hak asasi manusia tercermin melalui pemberian ruang kepada korban untuk menyampaikan hak-haknya serta kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung.

Hasil wawancara dengan AIPTU Bambang Budi Setiyawan, S.H. sebagai anggota Unit Gakkum menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di lapangan lebih menekankan pada penyelesaian yang cepat dan menghindari konflik berkepanjangan. Ia menjelaskan bahwa banyak kasus kecelakaan lalu lintas ringan yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban, terutama apabila terdapat itikad baik dari kedua belah pihak. Dalam proses tersebut, aparat kepolisian bertindak sebagai mediator yang menjaga keseimbangan posisi para pihak agar tidak terjadi tekanan atau ketidakadilan.<sup>161</sup>

Selain itu, AIPTU Iwan Susanto selaku PS Kasubnit 2 Gakkum menambahkan bahwa pendekatan *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Ia menyatakan bahwa proses musyawarah yang difasilitasi kepolisian memberikan ruang dialog yang

---

<sup>160</sup> Ibid

<sup>161</sup> AIPTU Bambang Budi Setiyawan, Wawancara pada hari Kamis pada Tanggal 12 Maret 2026.

konstruktif sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil.<sup>162</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polres Kota Magelang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum.

## **2. Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Polres Magelang**

Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Ricky Sari, faktor utama yang mempengaruhi efektivitas tersebut adalah adanya dasar hukum yang jelas serta kebijakan internal kepolisian yang mendukung penerapan pendekatan restoratif.<sup>163</sup> Kejelasan regulasi memberikan kepastian bagi aparat dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur musyawarah.

Hambatan juga muncul dari faktor aparat penegak hukum. IPTU Ricky Sari menjelaskan bahwa tidak semua penyidik memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan mediasi. Proses mediasi membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik serta kemampuan memahami kondisi

---

<sup>162</sup> AIPTU Iwan Susanto, Wawancara pada hari Kamis pada Tanggal 12 Maret 2026.

<sup>163</sup> IPTU Ricky Sari, Wawancara pada hari Kamis pada Tanggal 12 Maret 2026.

psikologis para pihak. Keterbatasan dalam aspek tersebut dapat mempengaruhi jalannya proses penyelesaian perkara. Selain itu, beban kerja aparat juga dapat menjadi kendala dalam memberikan perhatian yang optimal terhadap setiap perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam penerapan *restorative justice*.

AIPTU Bambang Budi Setiyawan menjelaskan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat juga sangat berpengaruh. Menurutnya, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada kesediaan pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai. Dalam praktiknya, tidak semua pihak bersedia menempuh jalur musyawarah, terutama apabila terdapat perbedaan kepentingan atau ketidakpuasan terhadap hasil yang diharapkan.<sup>164</sup>

Sementara itu, AIPTU Iwan Susanto menambahkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi efektivitas adalah kondisi konkret dari perkara itu sendiri, seperti tingkat kerugian, hubungan antara para pihak, serta situasi sosial yang melatarbelakangi terjadinya kecelakaan. Ia menyatakan bahwa tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, sehingga diperlukan seleksi yang cermat agar penerapannya tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> AIPTU Bambang Budi Setiyawan, Wawancara pada hari Kamis pada tanggal 12 Maret 2026.

<sup>165</sup> AIPTU Iwan Susanto, Wawancara pada hari Kamis pada tanggal 12 Maret 2026.

### **3. Solusi dalam Mengatasi Hambatan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Magelang**

Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* memerlukan langkah yang terarah dan melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Ricky Sari, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*. Sosialisasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat penyelesaian perkara secara damai. Pemahaman yang baik akan mendorong masyarakat untuk lebih menerima mekanisme penyelesaian tersebut. Hal ini akan mempermudah proses mediasi antara pelaku dan korban. Upaya ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.<sup>166</sup> peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi solusi yang sangat penting. IPTU Ricky Sari menekankan perlunya pelatihan khusus bagi penyidik dalam bidang mediasi dan komunikasi. Kemampuan tersebut akan membantu aparat dalam memfasilitasi proses penyelesaian perkara secara lebih efektif. Aparat yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu menciptakan suasana mediasi yang kondusif. Hal ini akan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban.

---

<sup>166</sup> IPTU Ricky Sari, Wawancara pada hari Kamis pada Tanggal 12 Maret 2026.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada keberhasilan penerapan *restorative justice*.

AIPTU Bambang Budi Setiyawan menyampaikan bahwa solusi lain yang dapat dilakukan adalah mendorong adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara. Peran aparat sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada pelaku dan korban mengenai manfaat penyelesaian secara damai. Pendekatan yang persuasif dapat membantu mengurangi ketegangan antara para pihak. Proses komunikasi yang baik akan membuka peluang tercapainya kesepakatan. Selain itu, keterlibatan keluarga atau pihak ketiga juga dapat membantu memperlancar proses mediasi. Dukungan tersebut akan memperkuat proses penyelesaian perkara secara restoratif.<sup>167</sup>

AIPTU Iwan Susanto menambahkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan *restorative justice*. Penyediaan ruang mediasi yang lebih nyaman akan membantu menciptakan suasana dialog yang lebih terbuka. Selain itu, perbaikan sistem administrasi juga diperlukan agar proses pencatatan hasil kesepakatan dapat dilakukan secara lebih tertib. Penguatan sistem dokumentasi akan mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan *restorative justice*. Dukungan fasilitas yang memadai akan meningkatkan kualitas pelaksanaan di lapangan. Hal ini akan membantu menciptakan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berkeadilan.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> AIPTU Bambang Budi Setiyawan, Wawancara pada hari Kamis pada Tanggal 12 Maret 2026.

<sup>168</sup> AIPTU Iwan Susanto, Wawancara pada hari Kamis pada Tanggal 12 Maret 2026.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan di Polres Kota Magelang tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan hukum dan prinsip keadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keseimbangan kepentingan para pihak secara adil.

## **B. Pembahasan**

### **1. Dasar Hukum *Restorative Justice* dan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang**

*Restorative justice* berkembang sebagai pendekatan yang berupaya memperbaiki kerugian yang timbul akibat suatu tindak pidana melalui keterlibatan langsung pelaku, korban, serta masyarakat. Gagasan ini memandang kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan dampak nyata bagi individu dan lingkungan sekitarnya. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama. Cara pandang tersebut berbeda dari pola penegakan hukum pidana konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman. Perkara kecelakaan lalu lintas ringan sering kali berkaitan dengan kelalaian yang

tidak disertai niat jahat sehingga pendekatan restoratif dianggap lebih proporsional. Hubungan sosial antara pelaku dan korban masih memungkinkan untuk diperbaiki melalui komunikasi dan kesepakatan bersama.

Pemikiran tentang keadilan restoratif berkembang dari kritik terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu menitikberatkan pada pembalasan. Sistem tersebut memposisikan negara sebagai pihak utama yang dirugikan, sementara korban hanya menjadi saksi dalam proses hukum. Pendekatan restoratif menghadirkan ruang dialog antara pihak yang mengalami kerugian dan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Percakapan yang difasilitasi secara terbuka memungkinkan pelaku memahami dampak perbuatannya secara langsung. Korban memperoleh kesempatan menyampaikan pengalaman serta harapan mengenai pemulihan kerugian. Pertemuan semacam ini berpotensi menumbuhkan tanggung jawab moral yang lebih kuat daripada sekadar sanksi pidana formal.

Prinsip utama keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian, partisipasi aktif para pihak, serta terciptanya kesepakatan yang adil. Pelaku diharapkan tidak sekadar mengakui kesalahan, melainkan juga berkomitmen untuk memperbaiki akibat dari tindakannya. Korban memperoleh ruang untuk menentukan bentuk pemulihan yang dianggap layak. Proses dialog biasanya difasilitasi oleh aparat penegak hukum atau mediator yang bersikap netral. Kesepakatan yang dihasilkan dapat berupa ganti kerugian, permintaan

maaf, atau bentuk tanggung jawab lainnya. Mekanisme tersebut bertujuan menciptakan penyelesaian yang diterima secara sukarela oleh seluruh pihak.

Perbandingan antara pendekatan restoratif dan pendekatan retributif memperlihatkan perbedaan orientasi yang cukup jelas. Sistem retributif menempatkan hukuman sebagai respon utama terhadap pelanggaran hukum. Negara memegang kendali penuh atas proses penegakan hukum, sementara korban hanya berperan sebagai sumber informasi dalam proses pembuktian. Pendekatan restoratif menempatkan konflik sosial sebagai pusat perhatian. Penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada penjatuhan sanksi, melainkan juga pada upaya memperbaiki hubungan yang rusak. Pendekatan semacam ini lebih sejalan dengan nilai musyawarah yang telah lama berkembang di masyarakat Indonesia.

*Restorative justice* mulai memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional seiring berkembangnya kesadaran mengenai pentingnya pendekatan yang lebih humanis. Perkembangan tersebut terlihat melalui kebijakan lembaga penegak hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara secara restoratif. Kepolisian menjadi salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam penerapan pendekatan ini karena berada pada tahap awal penanganan perkara pidana. Diskresi yang dimiliki penyidik memungkinkan penentuan bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan karakter peristiwa yang terjadi. Perkara kecelakaan lalu lintas ringan sering dianggap memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Kerangka hukum mengenai penerapan keadilan restoratif memiliki dasar konstitusional yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini mengandung makna bahwa proses penegakan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi pencapaian keseimbangan tersebut melalui penyelesaian yang disepakati secara sukarela. Pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab pelaku menjadi bagian penting dari pemenuhan prinsip keadilan. Kerangka konstitusional tersebut memberikan legitimasi terhadap pendekatan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan ruang normatif terhadap penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Ketentuan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada upaya pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial. Ketentuan ini memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam praktik penegakan hukum.

Pengaturan tersebut juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana yang lebih mengedepankan nilai keadilan yang substantif.

Ketentuan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui kesepakatan antara pelaku dan korban dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Proses tersebut menekankan adanya kesukarelaan dari para pihak serta tidak adanya unsur paksaan dalam mencapai kesepakatan. Pengaturan ini juga memberikan batasan terhadap jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, sehingga tetap menjaga kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Keberadaan norma ini memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan *restorative justice* di lapangan. Kepastian mengenai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik.

Selain pengaturan dalam undang-undang, penerapan *restorative justice* di lingkungan kepolisian juga didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Ketentuan mengenai syarat penerapan *restorative justice* diatur dalam Pasal 3 yang mensyaratkan terpenuhinya persyaratan

umum dan persyaratan khusus dalam setiap penanganan perkara . Lebih lanjut, Pasal 5 mengatur mengenai persyaratan materiil, antara lain bahwa perkara tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, Pasal 6 mengatur persyaratan formil yang menekankan adanya perdamaian antara pelaku dan korban yang dibuktikan dengan kesepakatan tertulis, serta adanya pemenuhan hak korban berupa ganti kerugian atau bentuk tanggung jawab lainnya. Selain itu, Pasal 13 juga mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dilakukan berdasarkan permohonan para pihak yang dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti pemulihan hak korban. Kejelasan pengaturan tersebut memberikan panduan yang lebih operasional bagi penyidik dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, sekaligus menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan di lapangan serta memperkuat posisi kepolisian dalam mengedepankan penyelesaian perkara yang lebih humanis.

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan adanya sinergi antara pengaturan normatif dan teknis dalam penerapan *restorative justice*. Undang-undang memberikan dasar hukum yang bersifat umum, sedangkan peraturan kepolisian memberikan panduan pelaksanaan yang lebih rinci. Kombinasi kedua regulasi tersebut menciptakan kerangka hukum yang relatif lengkap dalam mendukung penerapan keadilan restoratif. Keberadaan dasar hukum ini memberikan legitimasi yang kuat bagi aparat kepolisian dalam

menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ringan melalui pendekatan musyawarah. Penguatan dasar hukum tersebut juga memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya didasarkan pada kebijakan praktis, tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas dan terstruktur.

Kedudukan kepolisian sebagai penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menetapkan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi aparat kepolisian untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara proporsional. Penanganan perkara yang tidak selalu harus berujung pada proses peradilan formal dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial. Pendekatan restoratif dipandang sejalan dengan fungsi perlindungan masyarakat yang diemban oleh kepolisian. Aparat kepolisian berperan sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang muncul akibat suatu peristiwa hukum.

Kewenangan kepolisian dalam menangani perkara juga berkaitan dengan aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi penanganan kecelakaan lalu lintas. Pasal 229 mengklasifikasikan kecelakaan lalu lintas

menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan ringan biasanya menimbulkan kerusakan kendaraan atau luka ringan tanpa ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Klasifikasi tersebut mempermudah penentuan bentuk penanganan yang sesuai dengan tingkat dampak yang terjadi. Perkara yang tidak menimbulkan akibat berat cenderung lebih memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Regulasi yang secara khusus mengatur penerapan keadilan restoratif di lingkungan kepolisian tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan pedoman mengenai syarat serta tahapan penyelesaian perkara secara restoratif. Pasal 5 peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai syarat materiil yang harus dipenuhi sebelum penerapan pendekatan restoratif dilakukan. Persetujuan korban serta kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab menjadi unsur penting dalam proses tersebut. Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa penyelesaian restoratif tidak merugikan salah satu pihak. Kerangka aturan ini memberikan kepastian prosedural bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan umumnya dimulai setelah aparat kepolisian melakukan pemeriksaan awal terhadap peristiwa yang terjadi. Penyidik mengumpulkan keterangan dari pelaku, korban, serta saksi yang berada di lokasi kejadian. Proses ini bertujuan memastikan bahwa peristiwa tersebut memenuhi kriteria

kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penyidik kemudian menilai kemungkinan penyelesaian melalui mediasi antara para pihak. Kesediaan korban untuk berdialog dengan pelaku menjadi salah satu syarat penting. Pertemuan yang difasilitasi secara langsung memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk memahami posisi masing-masing.

Proses mediasi biasanya berlangsung dalam suasana yang lebih informal dibandingkan dengan proses peradilan. Aparat kepolisian berperan sebagai mediator yang menjaga agar dialog berjalan secara adil dan tertib. Pelaku diberikan kesempatan menjelaskan kronologi kejadian serta menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Korban menyampaikan kerugian yang dialami serta harapan mengenai bentuk pemulihan yang diinginkan. Diskusi yang terbuka sering membantu meredakan ketegangan emosional yang muncul setelah kecelakaan. Kesepakatan yang tercapai biasanya mencakup ganti kerugian atau bentuk tanggung jawab lain yang disetujui bersama.

Kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis. Dokumen tersebut memuat kesepakatan mengenai bentuk pemulihan kerugian serta komitmen para pihak untuk tidak melanjutkan perkara secara pidana. Aparat kepolisian menyimpan dokumen tersebut sebagai bagian dari administrasi penyelesaian perkara. Pencatatan ini penting untuk menjaga akuntabilitas proses penanganan perkara. Kesepakatan yang dicapai secara sukarela memiliki nilai sosial yang

kuat karena lahir dari kesadaran para pihak. Proses semacam ini membantu menghindari konflik berkepanjangan di lingkungan masyarakat.

Hak asasi manusia menjadi aspek penting dalam setiap proses penegakan hukum. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap martabat dan hak setiap individu. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda. Ketentuan ini mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh mengabaikan kepentingan korban maupun pelaku. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif memberikan ruang bagi pemenuhan hak tersebut. Pemulihan kerugian korban menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak individu.

Perhatian terhadap hak korban sering menjadi alasan utama penggunaan pendekatan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan. Proses peradilan pidana formal tidak selalu memberikan jaminan pemulihan kerugian secara langsung. Korban sering harus menempuh proses perdata yang terpisah untuk memperoleh ganti rugi. Penyelesaian secara restoratif memungkinkan kerugian korban dibicarakan secara langsung dalam proses dialog. Pelaku dapat segera mengambil tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Mekanisme ini lebih responsif terhadap kebutuhan korban dibandingkan prosedur hukum yang panjang.

Perlindungan terhadap hak pelaku juga tetap diperhatikan dalam proses penyelesaian restoratif. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan

secara adil serta tidak mengalami perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan restoratif tidak bertujuan menghilangkan tanggung jawab pelaku, melainkan menekankan pertanggungjawaban yang bersifat konstruktif. Pelaku diberi kesempatan memperbaiki kesalahan melalui tindakan nyata. Proses ini dapat mendorong kesadaran moral yang lebih kuat dibandingkan sekadar menjalani hukuman.

Teori keadilan memberikan kerangka analisis untuk menilai apakah suatu penyelesaian perkara telah memenuhi rasa keadilan. Pemikiran tentang keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi yang setimpal, tetapi juga mengenai keseimbangan kepentingan para pihak. Korban membutuhkan pemulihan atas kerugian yang dialami, sementara pelaku membutuhkan kesempatan memperbaiki kesalahan. Pendekatan restoratif berusaha menjembatani kedua kepentingan tersebut melalui dialog dan kesepakatan bersama. Nilai keadilan tidak hanya diukur dari hukuman, melainkan juga dari tercapainya pemulihan hubungan sosial. Pandangan ini sejalan dengan gagasan keadilan yang bersifat substantif.

Keadilan bagi korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan sering berkaitan dengan pengakuan terhadap kerugian yang dialami. Korban membutuhkan kepastian bahwa penderitaan yang dialami tidak diabaikan. Proses dialog memberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman tersebut secara langsung kepada pelaku. Pelaku dapat memahami dampak

nyata dari tindakannya terhadap orang lain. Kesadaran semacam ini sering menghasilkan permintaan maaf yang tulus serta komitmen memperbaiki kerugian. Interaksi tersebut dapat memulihkan rasa keadilan yang mungkin tidak tercapai melalui prosedur formal.

Keadilan bagi pelaku juga menjadi bagian penting dalam pendekatan restoratif. Sistem hukum yang hanya menekankan hukuman sering mengabaikan peluang rehabilitasi bagi pelaku. Pendekatan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa kehilangan seluruh ruang sosialnya di masyarakat. Pelaku tetap dapat mempertahankan hubungan sosial setelah memenuhi kewajiban yang disepakati. Kesempatan semacam ini penting bagi proses reintegrasi sosial. Sistem penegakan hukum yang memperhatikan aspek tersebut cenderung lebih berkelanjutan.

Keadilan bagi masyarakat berkaitan dengan terciptanya ketertiban sosial serta pencegahan konflik lanjutan. Penyelesaian perkara yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. *Restorative justice* membantu mencegah munculnya permusuhan berkepanjangan antara pelaku dan korban. Hubungan sosial yang kembali pulih berkontribusi pada stabilitas lingkungan masyarakat. Penanganan perkara secara bijaksana juga membantu menjaga citra institusi kepolisian. Evaluasi terhadap praktik di Polres Kota Magelang dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pendekatan ini telah memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **2. Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Polres Magelang**

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan tidak selalu berjalan secara optimal karena adanya berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Keberadaan hambatan ini berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pelaksanaan *restorative justice*, terutama dalam memastikan tercapainya penyelesaian perkara yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pemahaman terhadap faktor-faktor penghambat menjadi penting agar dapat dilakukan perbaikan dalam sistem penegakan hukum yang lebih responsif. Kondisi tersebut juga berkaitan erat dengan teori efektivitas hukum yang menekankan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Hambatan yang tidak diatasi secara tepat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif.

Aspek substansi hukum masih menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan dalam penerapan *restorative justice*. Meskipun telah terdapat Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, pengaturan mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas belum sepenuhnya diatur secara rinci dan komprehensif. Kondisi ini menimbulkan potensi perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Ketiadaan aturan

yang lebih spesifik mengenai batasan perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif juga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Situasi tersebut menyebabkan aparat kepolisian harus menggunakan diskresi dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Diskresi yang tidak didukung pedoman teknis yang jelas berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Hambatan lain juga muncul dari aspek aparat penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara, kemampuan aparat dalam melakukan mediasi tidak selalu merata di setiap personel. Proses mediasi membutuhkan keterampilan komunikasi, pemahaman psikologis, serta kemampuan menjaga netralitas dalam menghadapi konflik antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam praktik. Tidak semua aparat memiliki pelatihan khusus terkait teknik mediasi dan resolusi konflik. Situasi ini dapat mempengaruhi kualitas proses penyelesaian perkara secara restoratif.

Faktor sarana dan prasarana juga turut mempengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice*. Fasilitas yang tersedia untuk mendukung proses mediasi belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan ruang mediasi yang kondusif dapat mempengaruhi suasana dialog antara para pihak. Proses penyelesaian perkara yang ideal membutuhkan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan nyaman. Selain itu, sistem administrasi dan dokumentasi kesepakatan perdamaian juga masih memerlukan penguatan.

Ketiadaan sistem yang terintegrasi dapat menimbulkan kendala dalam pencatatan dan pengawasan hasil penyelesaian perkara.

Faktor masyarakat juga menjadi salah satu hambatan yang cukup dominan dalam penerapan *restorative justice*. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih bervariasi, sehingga tidak semua pihak memahami manfaat penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa penyelesaian perkara harus dilakukan melalui proses peradilan formal. Perbedaan persepsi ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, korban menghendaki proses hukum tetap dilanjutkan meskipun terdapat peluang untuk penyelesaian secara damai. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih mempengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice*.

Budaya hukum yang berkembang di masyarakat juga mempengaruhi penerimaan terhadap pendekatan restoratif. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tidak selalu selaras dengan prinsip *restorative justice*. Sebagian pihak masih memandang bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penghukuman terhadap pelaku. Pandangan tersebut dapat menghambat upaya penyelesaian perkara melalui musyawarah. Persepsi terhadap keadilan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses mediasi. Ketidaksesuaian antara nilai sosial dan konsep hukum dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan hukum.

Hasil wawancara dengan aparat kepolisian menunjukkan bahwa tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas ringan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Terdapat kondisi tertentu yang membuat penyelesaian secara damai sulit untuk dicapai. Perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban sering menjadi faktor utama yang menghambat proses mediasi. Besaran ganti kerugian yang tidak disepakati juga menjadi salah satu penyebab kegagalan mediasi. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa faktor subjektif para pihak sangat menentukan keberhasilan penerapan pendekatan restoratif.

Analisis terhadap hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat penegak hukum dan penerimaan masyarakat. Hubungan antara ketiga faktor tersebut mencerminkan keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum. Ketidakseimbangan pada salah satu unsur tersebut dapat menghambat pelaksanaan hukum secara optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum berbasis *restorative justice*.

Faktor substansi hukum menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas penerapan *restorative justice*. Substansi hukum berkaitan dengan keberadaan aturan yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif. Sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar

hukum bagi penerapan *restorative justice*, khususnya melalui kebijakan internal lembaga penegak hukum. Kepolisian Republik Indonesia mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara pidana tertentu melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban. Pengaturan tersebut menjadi dasar normatif bagi aparat kepolisian untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan.

Keberadaan regulasi mengenai *restorative justice* memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam mengambil langkah penyelesaian perkara secara damai. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pasal 5 peraturan tersebut mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan masyarakat. Penyelesaian perkara juga harus memperoleh persetujuan dari korban dan pelaku tanpa adanya unsur paksaan. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Kejelasan aturan mengenai syarat dan prosedur penerapan *restorative justice* memberikan landasan yang kuat bagi aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

Kejelasan aturan mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara lalu lintas juga memiliki peranan penting. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai bentuk pelanggaran serta tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas. Pasal 229 undang-undang tersebut mengklasifikasikan kecelakaan lalu lintas menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan didefinisikan sebagai kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang tanpa menimbulkan korban luka berat maupun korban meninggal dunia. Karakteristik tersebut membuka peluang penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif karena dampak yang ditimbulkan relatif terbatas. Penyelesaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan memuaskan bagi para pihak yang terlibat.

Sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan juga mempengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice*. Sistem hukum pidana Indonesia mengenal prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsip tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan *restorative justice* tetap harus memperhatikan prinsip tersebut agar tidak menimbulkan konflik dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Harmonisasi antara undang-undang, peraturan kepolisian, serta kebijakan internal lembaga penegak hukum menjadi syarat penting agar mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif dapat diterapkan secara konsisten. Ketidaksinkronan aturan

dapat menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Faktor aparat penegak hukum memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan *restorative justice*. Aparat kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat. Penyidik memiliki kewenangan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam proses penanganan perkara. Diskresi kepolisian memberikan ruang bagi penyidik untuk memilih pendekatan penyelesaian perkara yang paling tepat berdasarkan kondisi yang dihadapi. Diskresi tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.

Kemampuan penyidik dalam memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban sangat menentukan keberhasilan penerapan *restorative justice*. Proses mediasi membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik serta kemampuan memahami kepentingan para pihak. Penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Proses dialog antara pelaku dan korban memerlukan suasana yang kondusif agar kedua belah pihak dapat menyampaikan pandangan serta harapannya secara terbuka. Penyidik harus mampu menjaga netralitas selama proses mediasi berlangsung. Kepercayaan para pihak terhadap aparat kepolisian menjadi

salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses penyelesaian perkara secara restoratif.

Pemahaman aparat kepolisian mengenai konsep *restorative justice* juga mempengaruhi efektivitas penerapannya. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial serta tanggung jawab pelaku terhadap korban. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip tersebut akan membantu penyidik menjalankan perannya secara lebih efektif. Pendidikan dan pelatihan mengenai *restorative justice* menjadi langkah penting untuk meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum. Pengetahuan yang memadai mengenai teknik mediasi dan resolusi konflik akan membantu penyidik menghadapi berbagai situasi yang muncul selama proses penyelesaian perkara. Keterampilan tersebut tidak selalu dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum sehingga perlu terus dikembangkan melalui program peningkatan kapasitas.

Integritas dan profesionalitas aparat kepolisian juga memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas penerapan *restorative justice*. Penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian harus dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Integritas aparat penegak hukum akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang diterapkan. Kepercayaan masyarakat menjadi modal penting bagi keberhasilan pendekatan restoratif. Aparat yang profesional mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan

korban, pelaku, dan masyarakat. Penegakan hukum yang berintegritas akan memperkuat legitimasi lembaga kepolisian di mata masyarakat.

Faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice*. Proses mediasi memerlukan ruang pertemuan yang memungkinkan pelaku dan korban melakukan dialog secara langsung. Fasilitas tersebut perlu disiapkan agar proses penyelesaian perkara dapat berlangsung secara nyaman dan kondusif. Sarana pendukung yang memadai membantu menciptakan suasana dialog yang terbuka dan konstruktif. Keterbatasan fasilitas dapat menjadi hambatan bagi penyidik dalam memfasilitasi proses mediasi. Dukungan institusi kepolisian dalam menyediakan fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.

Administrasi penyelesaian perkara juga memerlukan sistem dokumentasi yang tertib. Kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban harus dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan penyelesaian perkara secara damai. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Proses administrasi yang tertib akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dokumentasi yang baik juga memudahkan institusi kepolisian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *restorative justice*.

Sistem dokumentasi yang baik juga membantu menjaga akuntabilitas dalam proses penyelesaian perkara. Catatan mengenai proses mediasi, kesepakatan yang dicapai, serta tindak lanjut penyelesaian perkara menjadi bagian penting dari administrasi penegakan hukum. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi institusi kepolisian dalam menilai keberhasilan penerapan *restorative justice*. Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membantu mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Perbaikan kebijakan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa pendekatan restoratif dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

Faktor masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penerapan *restorative justice*. Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi sikap mereka terhadap proses penyelesaian perkara pidana. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih terbuka terhadap penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah. Penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian sering kali dianggap lebih memberikan kepuasan bagi korban dibandingkan proses peradilan yang panjang. Hubungan sosial antara pelaku dan korban juga dapat dipulihkan melalui proses dialog yang terbuka. Pendekatan restoratif sejalan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Budaya musyawarah dalam masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendukung penerapan *restorative justice*. Tradisi penyelesaian

konflik secara kekeluargaan telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Musyawarah dipandang sebagai cara yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice* yang menekankan dialog, partisipasi, dan pemulihan hubungan sosial. Kehadiran aparat kepolisian dalam proses mediasi memberikan legitimasi hukum terhadap kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Pendekatan tersebut dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif bagi masyarakat.

Sikap korban dan pelaku terhadap penyelesaian perkara secara damai juga mempengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice*. Korban memiliki hak untuk menentukan apakah bersedia menyelesaikan perkara melalui mekanisme perdamaian. Keputusan tersebut sering dipengaruhi oleh tingkat kerugian yang dialami serta hubungan sosial antara korban dan pelaku. Pelaku yang bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan dengan korban. Kesediaan pelaku untuk memberikan ganti kerugian atau bentuk pemulihan lainnya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. Hubungan yang baik antara para pihak menjadi faktor pendukung bagi keberhasilan pendekatan restoratif.

Budaya hukum masyarakat turut mempengaruhi cara pandang terhadap keadilan. Budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang membentuk sikap masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum. Masyarakat yang memandang hukum sebagai sarana penyelesaian konflik secara adil akan lebih mendukung penerapan *restorative justice*. Persepsi masyarakat

terhadap aparat penegak hukum juga mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian perkara. Kepercayaan tersebut menjadi dasar bagi keberhasilan proses mediasi antara pelaku dan korban. Dukungan masyarakat akan memperkuat legitimasi penerapan keadilan restoratif.

Nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat turut mempengaruhi penerimaan terhadap pendekatan *restorative justice*. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan cenderung lebih terbuka terhadap penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan tersebut dianggap mampu menjaga hubungan sosial antara pelaku dan korban setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pemulihan hubungan sosial menjadi tujuan penting dari penerapan *restorative justice*. Proses dialog antara para pihak memungkinkan tercapainya kesepakatan yang dapat diterima bersama. Nilai-nilai sosial tersebut memperkuat relevansi pendekatan restoratif dalam sistem hukum Indonesia.

Persepsi masyarakat terhadap keadilan juga berperan dalam menentukan keberhasilan penerapan *restorative justice*. Sebagian masyarakat memandang bahwa proses peradilan pidana yang formal sering kali tidak memberikan kepuasan bagi korban. Putusan pengadilan lebih berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan korban. *Restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman dan kerugiannya secara langsung kepada pelaku. Proses tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak

perbuatannya terhadap korban. Dialog yang terjadi antara kedua pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih memuaskan.

Evaluasi terhadap penerapan *restorative justice* di Polres Kota Magelang menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut. Proses evaluasi dapat dilakukan dengan melihat jumlah perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Data tersebut dapat dibandingkan dengan jumlah perkara yang diproses melalui jalur peradilan pidana. Perbandingan tersebut membantu memahami kecenderungan praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian. Analisis tersebut memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Kajian terhadap efektivitas penerapan *restorative justice* juga perlu mempertimbangkan dampak sosial yang dihasilkan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dapat mempercepat proses pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Proses tersebut membantu mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan di masyarakat. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara konstruktif. Pemulihan hubungan sosial menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pendekatan tersebut. Analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas *restorative justice* memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian.

### **3. Solusi dalam Mengatasi Hambatan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Magelang**

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan agar pelaksanaannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik. Hambatan yang muncul dari berbagai aspek menunjukkan bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh seluruh komponen sistem hukum. Keterkaitan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat menuntut adanya langkah perbaikan yang terintegrasi. Solusi yang dirumuskan harus mampu menjawab kebutuhan praktis di lapangan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Perbaikan yang dilakukan secara konsisten akan meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif. Kondisi tersebut akan mendorong terciptanya sistem penyelesaian perkara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penguatan pada aspek substansi hukum menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan adanya kepastian dalam penerapan *restorative justice*. Pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme penyelesaian

perkara kecelakaan lalu lintas ringan perlu dikembangkan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Kejelasan mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif akan membantu aparat dalam mengambil keputusan yang tepat. Penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional juga diperlukan agar pelaksanaan di lapangan memiliki standar yang seragam. Regulasi yang kuat akan memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat dalam menjalankan diskresi. Kepastian hukum yang terbangun akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif. Upaya ini akan mengurangi potensi terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi salah satu solusi yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan *restorative justice*. Aparat kepolisian perlu dibekali dengan keterampilan khusus dalam melakukan mediasi dan resolusi konflik. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu aparat dalam menjembatani kepentingan pelaku dan korban. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif juga harus ditingkatkan agar proses penyelesaian perkara berjalan secara adil. Pelatihan yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan profesionalitas aparat dalam menjalankan perannya sebagai mediator. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas penyelesaian perkara. Aparat yang kompeten akan mampu menciptakan proses mediasi yang lebih konstruktif dan berimbang.

Perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan *restorative justice*. Ketersediaan ruang mediasi yang nyaman dan kondusif akan mempengaruhi kualitas interaksi antara pelaku dan korban. Lingkungan yang mendukung akan membantu menciptakan suasana dialog yang lebih terbuka dan tidak menimbulkan tekanan psikologis. Selain itu, sistem administrasi yang tertata dengan baik akan memudahkan pencatatan hasil kesepakatan perdamaian. Penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data perkara. Sistem dokumentasi yang terintegrasi akan membantu dalam proses pengawasan dan evaluasi. Dukungan fasilitas yang memadai akan memperkuat implementasi *restorative justice* di tingkat operasional.

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam mengatasi hambatan penerapan *restorative justice*. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai manfaat penyelesaian perkara melalui pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan. Sosialisasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan aparat kepolisian dan elemen masyarakat. Informasi yang disampaikan harus mampu menjelaskan bahwa penyelesaian secara damai tidak mengurangi nilai keadilan. Pemahaman yang baik akan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan. Kesadaran hukum yang meningkat akan memperkuat penerimaan terhadap konsep keadilan restoratif. Kondisi ini akan mempermudah aparat dalam memfasilitasi proses mediasi.

Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki posisi strategis dalam mendukung penerapan *restorative justice*. Keterlibatan mereka dalam proses mediasi dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi tercapainya kesepakatan. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam membentuk pola pikir masyarakat terhadap penyelesaian konflik. Kehadiran mereka dapat membantu meredakan ketegangan antara pelaku dan korban. Nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses musyawarah. Dukungan moral dari tokoh agama juga dapat memberikan ketenangan bagi para pihak yang terlibat. Sinergi antara aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat akan memperkuat keberhasilan penerapan pendekatan restoratif.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia perlu dijadikan landasan utama dalam setiap proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan tidak diabaikan dalam proses mediasi. Pelaku juga harus diperlakukan secara adil tanpa adanya perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Proses penyelesaian perkara harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Prinsip kesetaraan harus dijaga agar tidak terjadi ketimpangan posisi antara pelaku dan korban. Penghormatan terhadap martabat manusia akan menciptakan proses penyelesaian yang lebih adil. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum.

Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan yang ada. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya diperlukan untuk memastikan keselarasan dalam penanganan perkara. Koordinasi yang baik akan menghindari terjadinya perbedaan pandangan dalam penyelesaian perkara. Sinergi antar lembaga akan menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi. Pertukaran informasi yang efektif akan mendukung kelancaran proses penyelesaian perkara. Keterlibatan berbagai pihak akan memperkuat pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini akan memberikan kepastian dalam proses penanganan perkara di setiap tahapan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan *restorative justice* perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala yang masih dihadapi. Proses evaluasi dapat dilakukan melalui pengumpulan data dan analisis terhadap kasus-kasus yang telah diselesaikan. Hasil evaluasi akan memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan pendekatan restoratif. Temuan yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan. Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan di lapangan. Proses ini juga akan memberikan masukan bagi pengembangan regulasi di masa mendatang. Upaya ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan *restorative justice*.

Pengembangan kebijakan yang berorientasi pada keadilan restoratif perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Kebijakan yang adaptif akan mampu menjawab

kebutuhan penyelesaian perkara yang semakin kompleks. Pendekatan yang fleksibel tetap harus berada dalam koridor hukum yang jelas. Pembaruan kebijakan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan praktik di lapangan. Dukungan dari berbagai pihak akan memperkuat implementasi kebijakan tersebut. Arah kebijakan yang jelas akan memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di wilayah hukum Polres Magelang telah dilaksanakan sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Praktik ini dilakukan melalui mekanisme mediasi antara pelaku dan korban dengan difasilitasi oleh penyidik sebagai mediator. Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kesukarelaan, kesepakatan para pihak, serta tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada pemulihan. Penerapan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik bagi korban dalam memperoleh ganti kerugian maupun bagi pelaku dalam mendapatkan perlakuan yang adil. Keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh peran aktif aparat kepolisian dalam memfasilitasi proses mediasi serta adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara.

Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari berbagai faktor. Hambatan tersebut meliputi faktor substansi hukum yang belum sepenuhnya rinci, faktor aparat penegak hukum yang

belum merata dalam kemampuan mediasi, serta faktor masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap konsep *restorative justice*. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban serta keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Hasil wawancara dengan aparat kepolisian menunjukkan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif karena bergantung pada kesediaan para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* masih dipengaruhi oleh interaksi antara aspek hukum, aparat, dan budaya masyarakat. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan lebih optimal.

Solusi dalam mengatasi hambatan penerapan *restorative justice* dapat dilakukan melalui berbagai langkah yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan mediasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi. Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana serta penguatan peran tokoh masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan penerapan *restorative justice*. Pendekatan berbasis hak asasi manusia perlu terus diperkuat agar penyelesaian perkara tetap menjamin perlindungan terhadap hak korban dan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi, maka penerapan *restorative justice* akan menjadi mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ringan. Solusi yang terintegrasi akan mendorong

terciptanya penegakan hukum yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

## **B. Saran**

Kepada Lembaga Kepolisian, khususnya di lingkungan Satlantas Polres Magelang, disarankan untuk terus mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan melalui penguatan pedoman teknis dan standar operasional prosedur yang lebih rinci. Peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan mediasi, komunikasi, dan pemahaman hak asasi manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan agar aparat mampu menjalankan perannya secara profesional dan adil. Penguatan sistem administrasi dan dokumentasi juga perlu ditingkatkan guna mendukung tertibnya pelaksanaan penyelesaian perkara secara restoratif. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta menjaga konsistensi penerapan *restorative justice* di lapangan.

Kepada masyarakat, khususnya tokoh masyarakat dan tokoh agama, disarankan untuk berperan aktif dalam mendukung penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pola pikir masyarakat, sehingga keterlibatan mereka sangat penting dalam

meningkatkan penerimaan terhadap konsep *restorative justice*. Dukungan dari masyarakat akan membantu menciptakan proses mediasi yang lebih kondusif serta mendorong tercapainya kesepakatan yang adil antara pelaku dan korban.

Kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan, disarankan untuk memperkuat regulasi yang mengatur penerapan *restorative justice* secara lebih komprehensif, khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma dalam praktik penegakan hukum. Dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang memadai juga perlu ditingkatkan guna menunjang pelaksanaan *restorative justice* di tingkat operasional. Kebijakan yang terarah dan terintegrasi akan memberikan kepastian hukum serta memperkuat penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Prasetyo, *Manajemen Kecelakaan Lalu Lintas*, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Abubakar, I., *Manajemen Lalu Lintas : Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Jakarta: Transindo Gastama Media, 2012.
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm. 453.
- Afthonof Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 44
- Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang: UMM Press, 2005, hlm. 3.
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203
- Ashri, M, *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- B. Santoso, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 45.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016, hlm. 2.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 30
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di luar Peradilan*, Semarang : Pustaka Magister, 2019, hlm. 21.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2014, hlm. 15.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016, hlm. 273.
- Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, Philippines : Addison-Wesley Publishing Company, 1971, hlm. 49
- Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Cincinnati: Anderson Publishing, 2002, hlm. 29–33.
- Djojodipuro, M., *Pengantar Ekonomi Transportasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1992, hlm. 44
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007, hlm. 9.

- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24-25.
- Guigan, Mark R. Mac, *Jurisprudence: Readings and Cases*, Toronto: University of Toronto Press, 1966, hlm. 130-142.
- H. Sudarto, *Pendekatan Restoratif dalam Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 78.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7
- Hardiman, F. B., *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011.
- Hariman Satria, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Kendari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018, hlm. 3.
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005, hlm. 36.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, 2002, hlm. 22–25.
- Ilham, et. al., *Jalan Aman: Strategi Prediksi Dan Tindakan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Batam: CV Rey Media Grafika, 2025, hlm. 40.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3-4.
- J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013).
- Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London.
- Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000.
- Jimly Ashidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England : Oxford University Press, 2002, hlm. 3
- John Howard Society of Alberta, *Restorative Justice: A Discussion Paper*, Edmonton: John Howard Society, 1997, hlm. 6–7.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2001, hlm 100.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Litman, Todd, *Evaluating Accessibility for Transportation Planning*, Victoria: Victoria Transport Policy Institute, 2015, hlm. 23.
- Magnis-Suseno, F., *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.
- Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 182.

- Moh. Mahfud M.D. *et al*, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013. hlm. 39.
- Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 81
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017, hlm. 99-100.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014, hlm. 103
- Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Obor, 2011, hlm. 159.
- Nugroho, Hermawan, *Kebijakan Publik untuk Transportasi Berkelanjutan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 91.
- Poerwadarminta, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 5
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012).
- Prayoga, I., & Kasmanto Rinaldi, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023, hlm.12.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 255
- Putranto, L.S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama*, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta, hlm. 116
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Rechmawati, D. (2021). *Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Romli Atmasasmita, *Teori hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, hlm. 88.
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.
- Sajtipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15-16
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 85.
- Saputra, Dimas, *Pembangunan Transportasi Publik Berbasis Keadilan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2019, hlm. 114
- Sajtipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1979, hlm 48-49
- Sajtipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, hlm. 116.
- Sajtipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6-7
- Sajtipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006

- Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 9.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009. hlm. 111.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sigit Supto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020, hlm. 94
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.
- Sulchan Yasyin (Ed), *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, Surabaya, 1995, hlm. 183.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 1-2.
- Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta : Kencana, 2012, hlm.109
- Tarigan, Robinson, *Transportasi dan Tata Ruang Kota di Indonesia*, Bandung: ITB Press, 2008, hlm. 65.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5–8
- Waluyo, B., *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 29.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.
- Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.
- Wibowo, Satrio, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 72.

## **Jurnal**

- Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), hlm. 150-165.
- Andika Trisno, “Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado”, *Jurnal Eksektufi*, Vol 1 No 1, 2017, hlm. 2-3
- Dryanto, A. M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2), hlm. 77-83.
- Effendy, H. S., et. al., Hukum Alam Menurut William Auxerre, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18
- Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *International Journal of Cross Knowledge*, 1(2), hlm. 3014-328

- Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Volume 6 No. 1, 2009, hlm. 135.
- Fidelis P Simamora dkk, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 2, 2020, hlm. 34-43
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), hlm. 357-367.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), hlm. 142-158.
- Hafendi, D., & Silalahi, W. (2024). Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Al'adl* Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 122
- Harahap, I. (2024). Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), hlm. 515-534.
- Harun, A. W., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), hlm. 133-156.
- Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnal* Vol. 7 No. 2, 2010, hlm. 231
- I Made Tambir. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 8 No. 4, 2019, hlm. 119
- Kristanto, L., Suryandari, W. D., & Sejati, H. (2024). Implementation of Road Traffic Observation with ETLE as a Form of Legal Development in the Digital Era. *UNES Law Review*, 6(4), hlm. 11408-11416.
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapam Pada Proses pemilihan legislative", TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 11, 2022, hlm. 1134
- Masyitoh, Novita Dewi, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia," Al-Ahkam, XX, Edisi II, hlm. 19.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), hlm. 46-70.
- Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Sosced*, 6(1), hlm. 182-197.
- Nafis, W., dan Rahmad, N., "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia", El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1No. 2, hlm. 1-15.
- Nahor, C. B., & Setiawan, P. A. (2023). Konsep Mediasi Penal Perkara Laka Lantas Dengan Pelaku Orang Dewasa. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(2), hlm. 154-177.

- Nonet & Selznick, "Responsive Law", *American Journal of Jurisprudence*, Volume 24 No. 1, 1979, hlm. 210.
- Permana, M. G., & Hasan, Z. (2025). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polsek Karang Dapo. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(2), hlm. 45-55.
- Sapanah, M. (2024). Analisis Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), hlm. 87-97.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Volume 19 No. 1, 2013, hlm. 41-63.
- Telaumbanua, F. F., & Citra, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), hlm. 121-131.
- Tohari, M., Susilowati, T., & Prayuda, E. (2024). Inspeksi Keselamatan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), hlm. 51-62.
- Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.
- Zaini, Naya Amin, (2016). Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), hlm. 1-16.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

